

**KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN PENANAMAN MODAL
DISEKTOR KEHUTANAN TERHADAP IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**

TESIS



Oleh :

RUSTAM

Nomor Mahasiswa : 06912232
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
2008**

**KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN PENANAMAN MODAL
DISEKTOR KEHUTANAN TERHADAP IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**

TESIS

Oleh :


RUSTAM

Nomor Mahasiswa : 06912232
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal **26 Agustus 2008** dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua



Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

Anggota

Fahmi, S.H.,M.H.


Tanggal

Anggota

Hasnati, S.H.,M.H.

Tanggal

Mengetahui
Direktur Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

**KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN PENANAMAN MODAL
DISEKTOR KEHUTANAN TERHADAP IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**

TESIS

Oleh :

RUSTAM

Nomor Mahasiswa : 06912232
BKU : Hukum Ekonomi Islam
Program Studi : Ilmu Hukum

TELAH DISETUJUI OLEH

Pembimbing I

Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

Tanggal

Pembimbing II

Fahmi, S.H.,M.H.

Tanggal

Mengetahui
Direktur Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karenanya atas Ilmu dan Kuasa-Nya akhirnya Tesis ini dapat diselesaikan. Selama menempuh pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia telah meningkatkan pengetahuan penulis khususnya di bidang hukum bisnis, semua itu didukung oleh staf pengajar yang handal, sarana dan pelayanan administrasi yang baik. Dengan berakhirnya pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia dan Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Bapak DR. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. sebagai Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berjasa memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama melakukan penelitian, sehingga pada akhirnya Tesis dapat diselesaikan dengan baik;
3. Ibu Hj. Hasnati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Bapak Fahmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah berjasa membimbing dan mengarahkan penulis selama melakukan penelitian sehingga akhirnya Tesis dapat diselesaikan dengan baik;
5. Semua staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia yang namanya tidak dapat penulis disebutkan satu persatu;

6. Karyawan dan karyawan sekretariat Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning atas pelayanannya;
7. Bapak Alm Gunawan dan Ibu tercinta Masniari yang dapat menyaksikan anak bungsunya bisa sampai selesai S2 walaupun tengah menghadapi masalah illegal logging yang sudah sidang ± 1,5 tahun belakangan ini;
8. Terima kasih yang sangat mendalam kepada Rina Istri tercinta dan anak-anakku tersayang Nando Rusrin Pratama dan Ruserly Rinlohokyana yang menjadi penyemangat selama ini dan khusus dalam masa penyelesaian tesis ini;
9. Abang-abangku Sunarta, Bunarto, Henson Frando, Darwin Susandy, dan kakak-kakakku Mariana dan Marjani;
10. Semua rekan-rekan satu angkatan tahun 2006 BKU Hukum Bisnis pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa selama penulis mengikuti pendidikan yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan penghargaan atas amal dan perbuatan yang telah diberikan.

Pekanbaru, Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Landasan Teori	8
E. Metode Penelitian	22
BAB II PENANAMAN MODAL DAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA	25
A. Pengertian dan Macam Penanaman Modal.....	25
B. Bentuk Usaha dan Bidang-Bidang Penanaman Modal.....	38
C. Hak dan Kewajiban Penanaman Modal.....	52
D. Izin Investasi.....	55
BAB III KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DISEKTOR KEHUTANAN TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU	70

A.	Kepastian Hukum Investasi disektor Kehutanan Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.....	70
B.	Dampak Ketidakpastian Hukum Investasi disektor Kehutanan Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.....	84
BAB IV	PENUTUP	91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	92
	DAFTAR PUSTAKA	94
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DISEKTOR KEHUTANAN TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU

Investor akan tertarik menanamkan modalnya disuatu negara apabila dinegara itu memiliki iklim investasi yang baik. Walaupun secara teoritis Indonesia dapat menjadi negara yang tepat untuk tempat penanaman modal, namun demikian dalam praktik sering terjadi permasalahan yang dapat menyebabkan ketidakpastian, seperti kepastian hukum investasi disektor kehutanan. Fenomenanya seperti *mismanagement* pengelolaan hutan, tuntutan masyarakat terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan hutan, ketidakpastian kawasan hutan, penegakan hukum kehutanan yang lemah dan tidak konsekuen, dan sebagainya. Berkaitan masalah kepastian hukum investasi disektor kehutanan khususnya terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, menurut penulis merupakan suatu persoalan yang menarik untuk diteliti.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepastian hukum investasi disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bagaimanakah dampak ketidakpastian hukum investasi disektor kehutanan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum investasi disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan untuk mengetahui dampak ketidakpastian hukum investasi disektor kehutanan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni meneliti bahan hukum dan bahan pustaka lainnya yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

Setelah penelitian dilakukan maka dapat diketahui bahwa kepastian hukum investasi disektor kehutanan terhadap IUPHHK, menunjukkan ketidakpastian hukum. Secara vertikal terjadi inkonsistensi hukum antara PP No 6 Tahun 2007 dengan UU No 41 Tahun 1999, di lain pihak PP itu sendiri aturan yang cepat berubah (sebelumnya pernah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2002. Hal ini menunjukkan gejala adanya ketidakpastian hukum yang mana salah satu yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah terlalu cepatnya perubahan peraturan perundang-undangan. Secara horizontal juga terjadi inkonsistensi hukum antara Kepmen dan Kepmen.

Adapun dampak kepastian hukum investasi disektor kehutanan terhadap IUPHHK dapat diketahui akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap izin-izin yang telah ada. Konsekuensi nyata dari adanya ketidakpastian hukum mengakibatkan kegiatan usaha disektor kehutanan akan senantiasa dilanda rasa tidak pasti, penuh kekhawatiran. Selain dampak itu, masalah lainnya yang dapat timbul seperti konflik antar pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah bahkan bagi hutan sendiri, munculnya inkonsistensi hukum telah menimbulkan kerusakan hutan, sehingga hutan sangat sulit untuk dilestarikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya selalu diusahakan pada kemampuan sendiri, di samping memanfaatkan dari sumber-sumber lainnya sebagai pendukung. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara untuk memanfaatkan dari sumber-sumber lainnya sebagai pendukung adalah menarik sebanyak mungkin investasi masuk ke negaranya.

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi sebanyak mungkin harus diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan penanaman modal. Terhadap hal itu pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah maupun undang-undang, untuk menciptakan suasana dan iklim investasi yang baik dan kondusif untuk menarik minat para investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk menarik minat para investor itu Munir Fuady mengemukakan bahwa agar investor tertarik menanamkan modalnya disuatu negara, pemerintah dinegara tersebut haruslah memiliki iklim investasi yang baik. Selengkapya iklim invetasi yang baik dan selalu diinginkan oleh pemodal baik lokal maupun asing :¹

1. Tersedianya sumber daya alam yang baik;
2. Pasar dalam negeri yang luas;

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan ke 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73-74.

3. Upah buruh yang murah;
4. Tidak selalu terjadi gejolak buruh;
5. Kebijakan ekspor yang kondusif;
6. Kebijakan rezim devisa yang bebas;
7. Letak wilayah yang strategis;
8. Kemudahan pajak dan penghapusan pajak ganda;
9. Keamanan dan stabilitas politik;
10. Stabilitas nilai tukar uang;
11. Kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi;
12. *Law enforcement*, kepastian hukum dan tersedianya alternatif penyelesaian sengketa yang baik;
13. Kebebasan berinvestasi;
14. Ketersediaan penukaran mata uang asing;
15. Akses ke sumber pendanaan dalam negeri;
16. Sarana dan prasarana yang kondusif;
17. Ketersediaan tanah;
18. Pelayanan investasi yang baik.

Sehubungan dengan menciptakan iklim investasi yang baik diperlukan upaya-upaya agar iklim investasi semakin kondusif, yang mana menurut Nindyo Pramono, bila negara berkembang ingin menarik investasi ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik arus modal tersebut antara lain :²

² Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 171.

1. Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin kepastian hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka;
2. Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan *high cost economy*;
3. Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak kekayaan milik investor;
4. Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investasi mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atau pengangkutan, perbankan dan perasuransian.

Melalui iklim investasi yang baik, dapat memberikan harapan kepada para pengusaha atau investor sehingga bersedia menanamkan modalnya. Selain iklim investasi yang baik di atas, dalam literatur lain dikemukakan, bahwa ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi investor khususnya dari investor asing ingin menanamkan modalnya di negara lain, seperti yang diungkapkan oleh Thee Kian Wie, mengemukakan bahwa investor asing ingin menanamkan modalnya di luar negeri karena beberapa faktor :³

“Faktor yang terdekat atau utama yang mendorong perusahaan dari investor untuk memindahkan modalnya ke luar negeri, karena meningkatnya biaya lahan dan tenaga kerja di negaranya, akibatnya hasil produksi tidak mempunyai daya saing. Selain faktor upah, juga dipengaruhi oleh perselisihan perburuhan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan. Kedua, kebijakan pemerintah negara asal investor. Sikap positif pemerintah terhadap penanaman modal di luar negeri. Sebagai contoh sejak tahun 1986, pemerintah Taiwan

³ Thee Kian Wie, *Industrialisasi di Indonesia Berbagai Kajian*, Cetakan ke 2, LP3ES, Jakarta, 1996, hlm. 149.

menghapuskan pengawasan devisa. Hal ini berarti mempermudah pengusaha Taiwan untuk menanamkan modalnya ke luar negeri. Demikian juga halnya pemerintah Korea Selatan mendorong penanaman modal ke luar negeri. Selain itu, sejak tahun 1987 pemerintah Korea Selatan mengirim misi pengkaji ke Indonesia untuk menganalisis lingkungan penanaman modal di Indonesia, dan menyediakan informasi bagi para penanam modal prospektif Korea di samping mengorganisasi pertemuan-pertemuan orientasi mereka yang melakukan penanaman modal di Indonesia”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para pakar di atas, tampak bahwa bila suatu negara ingin menjadi tujuan investasi asing perlu menciptakan iklim usaha yang memadai. Artinya dilihat dari perspektif hukum ada aturan yang jelas. Itulah sebabnya mengapa para pemimpin pemerintahan mengadakan berbagai pertemuan internasional untuk menyatukan persepsi dalam merumuskan norma-norma yang terkait dengan investasi.

Saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 7,9 persen hingga tahun 2009. Pertumbuhan ini akan dicapai melalui investasi modal dan konsumsi dalam negeri. Pertumbuhan dengan tingkat itu amat penting guna mengurangi pengangguran dalam waktu empat tahun. Hal ini jelas memberi tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi baru guna menutup kekurangan⁴.

Paling tidak secara teoritis Indonesia saat ini dapat menjadi negara yang tepat untuk penanaman modal lokal maupun asing, hal ini disebabkan Indonesia memiliki keunggulan-keunggulan komparatif sebagai berikut:⁵

1. Sumber daya alam yang melimpah (seperti minyak bumi, gas bumi, pertambangan, hasil hutan dan hasil laut);

⁴ Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4, Tahun 2007, hlm. 16.

⁵*Ibid*, hlm. 68.

2. Pasar dalam negeri yang luas, dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa;
3. Upah buruh yang relatif murah;
4. Kebijakan ekspor yang kondusif;
5. Kebijakan rezim devisa yang bebas;
6. Letak strategis di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) lautan.

Walaupun secara teoritis Indonesia seharusnya dapat menjadi negara yang tepat untuk tempat penanaman modal lokal maupun asing, namun demikian dalam praktik sering terjadi permasalahan yang dapat menyebabkan ketidakpastian, misalnya kepastian hukum investasi disektor kehutanan.

Berkaitan dengan fenomena ketidakpastian hukum permasalahannya seperti *mismanagement* pengelolaan hutan, tuntutan masyarakat terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan hutan, ketidakpastian kawasan hutan, penegakan hukum kehutanan yang lemah dan tidak konsekuen, dan sebagainya. Contohnya kebijakan pemerintah pada era 1980-an mewajibkan setiap Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk memiliki industri sendiri, tetapi pada era Pemerintah Presiden Megawati berganti kebijakan di mana setiap industri harus didukung ketersediaan bahan baku cukup dan jelas sumbernya, artinya setiap industri harus memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau apapun istilahnya.⁶ Kemudian, ada pencanangan *moratorium logging*, yang memberikan kesempatan hutan untuk bernafas. Keputusan inilah yang menimbulkan adanya kebijakan *sof landing*, di mana secara sistematis setiap tahunnya ada pengurangan jatah tebangan. Implikasi

⁶ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Rangka Era Otonomi Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. ix.

pengurangan jatah tebangan sebenarnya signifikan dan tidak hanya berdampak terhadap kehidupan dan kelangsungan industri yang sudah dibangun sebelumnya. Akan tetapi, juga mempengaruhi terhadap penyediaan lapangan kerja dan sirkulasi roda ekonomi masyarakat sekitar sebagai *multi effect* atas keberadaan industri selama ini.⁷ Bagaimana jika kondisi yang saling kait mengkait ini serta merta dipangkas begitu saja, tanpa memberikan alternatif solusi bijak memberikan jaminan terhadap kepastian investasi disektor kehutanan dan kondusivitas kehidupan sosial masyarakat lainnya.

Terbukti dalam kurun beberapa tahun terakhir ini perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan sedang mengalami krisis dan dirundung banyak masalah, terutama oleh karena tidak adanya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis kehutanan, termasuk tidak adanya kepastian kawasan hutan. Ditambah lagi banyaknya persoalan-persoalan yang harus dihadapi para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) seperti konflik dengan masyarakat, mulai klaim areal kerja, tuntutan ganti rugi, kompensasi produksi, dan sebagainya. Belum lagi masalah-masalah lain, seperti tuntutan pekerja/buruh yang semakin sadar hak-haknya, semakin tingginya biaya produksi dan biaya-biaya sosial lainnya, membengkaknya nilai tukar rupiah, kebijakan pembatasan jatah produksi, persaingan produk dari negara lain dengan harga relatif murah, dan maraknya praktek *illegal logging* dan *illegal trading*. Itu merupakan realita yang harus dihadapi oleh para pengusaha bidang kehutanan.

⁷ *Ibid.*

Sebagaimana disebutkan di muka bahwa untuk menciptakan iklim investasi yang baik, kepastian hukum adalah satu faktor yang tidak bisa diabaikan agar investor dapat tertarik menanamkan modalnya. Berkenaan dengan kepastian hukum itu menurut Sudikno Mertokusumo:⁸

“Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil. Apa pun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).

Dalam nuansa lain, alasan dibutuhkannya kepastian hukum dikemukakan oleh Paul Scholten:⁹

“Hal yang mencolok adalah bahwa ketidakpastian selalu dapat dirasakan, juga dalam pranata-pranata yang diciptakan demi kepastian. Sebab, manusia tidak dapat menanggung ketidakpastian. Ia menghendaki hukum itu ajeg dan pasti, jiwa manusia di mana pun sehubungan dengan itu menempuh jalan yang sama, ia menciptakan pranata-pranata yang sebelum kejadian menyatakan apa yang akan menjadi hukumnya, tentu saja *in abstrakto*, ... Keseluruhan hukum positif adalah perjuangan melawan ketidakpastian. Tetapi ketidakpastian hukum tidak pernah dapat sepenuhnya ditiadakan”.

Berkaitan dengan itu maka masalah kepastian hukum investasi disektor kehutanan khususnya terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, menurut penulis merupakan suatu persoalan yang menarik dan perlu mendapat kajian secara akademis. Sehingga nanti akan dapat diketahui dengan jelas bagaimana

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan ke 1 Edisi ke II, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 136.

⁹ Paul Scholten, *De Structuur Der Rechtswetenschap (Struktur Ilmu Hukum)* alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 44-45.

sesungguhnya kepastian hukum kegiatan penanaman modal di sektor kehutanan terhadap izin usaha hasil hutan kayu.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis rumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepastian hukum investasi disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu?
2. Bagaimanakah dampak ketidakpastian hukum investasi disektor kehutanan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepastian hukum investasi disektor kehutanan terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu.
2. Untuk mengetahui dampak ketidakpastian hukum investasi disektor kehutanan terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu.

D. Landasan Teori

Investasi itu menurut Moch Faisal Salam mengandung beberapa pengertian di antaranya adalah¹⁰ penanaman modal (*investment*) yaitu usaha untuk menambah menciptakan modal baru, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sementara itu *domestic investment* dipahami

¹⁰ Moch Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Ekonomi Bisnis di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2001, hlm. 142.

dengan investasi yang dilakukan di dalam negeri sendiri. Sedangkan *foreign investment* adalah investasi yang dilakukan di luar negeri oleh pihak asing dalam negeri kita sendiri. *Private investment* adalah investasi yang diadakan oleh pihak swasta, sedangkan *public investment* adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengadakan investasi negara di perlukan pembayaran yang didapat dari pinjaman, perpajakan, tabungan masyarakat secara sukarela, penciptaan uang baru. *Autonomous investment* adalah investasi yang tidak bergantung kepada tinggi rendahnya pendapatan masyarakat yang berarti besarnya investasi ini tidak akan berubah karena tinggi rendahnya pendapatan masyarakat. *Induced investment* adalah besar kecilnya investasi tergantung pada tinggi rendahnya pendapatan masyarakat.¹¹

Berkaitan dengan investasi itu harapan dari masyarakat pebisnis adalah agar Indonesia dapat memberikan kemudahan, seperti :¹²

1. Kemudahan pajak;
2. Keamanan dan stabilitas politik;
3. Stabilitas nilai tukar rupiah;
4. Kemudahan, kebersihan dan transparansi birokrasi;
5. *Law enforcement* dan kepastian hukum.

Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa *Law enforcement* dan kepastian hukum merupakan salah satu syarat agar terciptanya iklim investasi yang baik dan kondusif disuatu negara. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran hukum terutama pada penegakannya dan kepastiannya.

¹¹ *Ibid.*

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum ...op.cit.*, hlm. 69.

Berkaitan dengan pentingnya peran hukum itu, maka sebaiknya harus dipahami makna hukum itu sendiri. Dalam memahami makna hukum menurut Apeldoorn tidak mungkin dapat memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu, bahkan kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant mengatakan “masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum. Sesungguhnya ucapan Kant ini hingga kini masih berlaku, sebab telah banyak sarjana mencari suatu batasan tentang hukum namun setiap pembatasan tentang hukum yang diperoleh belum pernah memberikan kepuasan.¹³

Akan tetapi walaupun tak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apakah hukum itu, namun menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam Hukum Indonesia telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang dalam memahami hukum.¹⁴

Utrecht memberikan batasan hukum sebagai berikut : Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁵

Selain Utrecht juga beberapa sarjana hukum di Indonesia lainnya telah berusaha merumuskan tentang apakah hukum, yang diantara perlu dikemukakan sebagai pembanding beberapa diantaranya :

¹³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke 8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

S.M. Amin menurutnya hukum merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.¹⁶

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto mengatakan hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatnya diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁷

M.H. Tirtaatmidjaja menurutnya hukum semua aturan yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpama orang kehilangan kemerdekaannya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.¹⁸

Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para sarjana hukum Indonesia tersebut di atas, dapat disimpulkan hukum itu meliputi beberapa unsur :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Selain hal-hal yang dapat disimpulkan di atas, selanjutnya penulis perlu menambahkan lagi pengertian hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

dan Purnadi Purbacaraka, dengan menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum, hukum diartikan sebagai berikut :¹⁹

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan;
2. Hukum sebagai suatu disiplin;
3. Hukum sebagai kaidah;
4. Hukum sebagai tata hukum;
5. Hukum sebagai petugas;
6. Hukum sebagai keputusan penguasa;
7. Hukum sebagai proses pemerintahan;
8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perilaku yang teratur;
9. Hukum sebagai nilai.

Pada zaman modern khususnya sepanjang 3 (tiga) abad terakhir ini, apa yang disebut “hukum” memang telah memperoleh konsepnya yang boleh dibilang telah tetap sebagai “hukum perundang-undangan”. Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan hukum selalu saja seluruh norma sosial yang telah diformalkan oleh institusi-institusi kekuasaan negara nasional. Inilah hukum yang dalam peristilahan ilmu hukum disebut “hukum yang telah dipositifkan, dapat disebut pula dalam istilah hukum formal, hukum negara, hukum nasional atau hukum perundang-undangan, atau yang di dalam istilah klasiknya dalam bahasa latin disebut *ius constitutum*” (ialah hukum yang telah dibentuk). Hukum yang

¹⁹ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan ke 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3.

demikian adalah berbeda atau dilawankan dengan “hukum rakyat” atau hukum yang tak resmi alias hukum informal.²⁰

Apa yang disampaikan oleh penulis di atas terlihat, bahwa tujuan dibentuknya hukum dapat dirumuskan dalam berbagai sudut pandang. Dalam kaitan itu, patut disimak pendapat yang dikemukakan oleh O. Notohamidjojo tentang tujuan hukum yakni:²¹

“Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum”. Selanjutnya dikemukakan: “Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh *justitiabelen* yaitu orang-orang yang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya, jika: 1. memperoleh dukungan dan *value system* yang berlaku dalam masyarakat. Hukum ialah salah satu jenis norma dalam *value system* yang berlakunya akan lebih mudah apabila ditopang oleh norma sosial lain yang berlaku; 2. hukum dalam pembentukannya *orderingssubject* atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma sosial yang berlaku; 3. Kesadaran hukum dan para *justitiabelen*. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum rakyat menguat. Untuk itu rakyat harus dididik kearah kesadaran hukum yang baru; 4. kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi penggembala hukum. Pejabat hukum harus insaf, dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya”.

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah*, Fak. Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm. 5.

²¹ Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK, Jakarta, 1970, hlm. 80-82. Lihat juga O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK, Jakarta, 1975. Dalam buku ini dijelaskan tujuan hukum ada tiga yang perlu saling harmonis yakni keadilan, daya guna, dan kepastian hukum, hlm. 44. Perlu kiranya dikemukakan di sini bahwa dalam literatur ilmu hukum sendiri, terdapat berbagai teori tentang tujuan hukum, antara lain teori etis yang menekankan kepada keadilan. Teori utilitas, yang menekankan kepada faedah atau berguna. Teori ini menekankan kepada kepastian hukum. Teori pengayoman yang menekan kepada perlindungan kepada manusia dalam arti pasif dan aktif.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja:²²

“...tujuan pokok dan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban hukum ketentuan lain hukum ketentuan lain (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Oleh karena itu, terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti misalnya: kontrak yang harus ditepati oleh pihak-pihak yang mengadakannya”.

Dari apa yang dikemukakan oleh para pemikir hukum di atas, menjadi jelas bahwa keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sebagai pegangan dalam menjalankan relasi satu dengan yang lain terlebih lagi dalam lalu lintas bisnis sangat dibutuhkan.

Jika arti pentingnya hukum dikaitkan dengan kegiatan penanaman modal, maka investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Artinya, bagi para investor butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran inilah yang disebut aturan yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas untuk itu. Aturan tersebut berlaku untuk semua pihak. Sebagaimana dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo:²³

²²Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, Alumni*, Bandung, 2002, hlm. 3-4. Lihat Juga, Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan ke 2, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 184. Dikemukakan, para penganut teori hukum positif menyatakan kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Menurut anggapan mereka, ketertiban atau keteraturan, tidak mungkin terwujud tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum harus dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis).

²³Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil Problematika Filsafat Hukum*, Cetakan ke 1, Grasindo, Jakarta, 1999, hlm. 150-151.

“Dalam keadaan tanpa patokan sukar bagi kita untuk membayangkan bahwa kehidupan masyarakat bisa berlangsung tertib, damai, dan adil. Fungsi dan kepastian hukum adalah tidak lain untuk memberikan patokan bagi perilaku seperti itu. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggaraan hukum mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat kaedah yang mengatur kehidupan bersama.

Wujud dari kepastian hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto :²⁴

“Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan tertentu. Selain itu dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.

Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, betapa pentingnya untuk melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Apa makna AAUPB cukup menarik menyimak pendapat yang dikemukakan oleh Indroharto:²⁵

“Sebagai norma hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik mempunyai pengaruh pada bidang: a. Penafsiran dan penerapan ketentuan perundang-undangan; b. Pembentukan *bleid* pemerintah di mana organ pemerintah diberi kebebasan kebijaksanaan oleh peraturan perundang-undangan atau tidak terhadap ketentuan yang membatasi kebebasan kebijaksanaan yang akan dilakukan itu; c. Pada waktu melaksanakan kebijaksanaan itu.” Selanjutnya dikemukakan: “Asas kepastian hukum, setidaknya-tidaknya suatu aspek dari kepastian hukum yaitu keputusan itu harus dirumuskan dengan jelas dan pengertiannya jangan sampai bergantung pada penafsiran seseorang. Jadi setiap orang yang berhadapan dengan keputusan itu harus dapat menangkap dan mengetahuinya apa yang dihadapinya”.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum dikemukakan, asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang cukup penting dalam

²⁴Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 40-42.

²⁵Indroharto, *Pentingnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam himpunan makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Editor Paulus Efendi Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 141.

menjalankan asas pemerintahan yang baik. Tidaklah berlebihan apa yang dikemukakan oleh Amrah Muslimin, tanpa alasan yang betul-betul dapat dibenarkan antara lain karena perubahan-perubahan yang mendalam dengan berjalannya waktu, seorang administrator tidak boleh sekehendak hati mencabut dan mengubah keputusan.²⁶ Pandangan yang senada diungkapkan oleh S.E Marbun:²⁷

“Asas kepastian hukum menghendaki adanya stabilitas hukum bagi produk-produk Badan Tata Usaha Negara (BTUN) sehingga tidak menimbulkan citra negatif terhadap BTUN yang akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BTUN. Goyahnya asas kepastian hukum itu dapat disebabkan karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dicabut kembali oleh BTUN yang mengeluarkannya atau dapat karena dinyatakan berlaku surut. Suatu KTUN harus mengandung kepastian dan dikeluarkan untuk tidak dicabut kembali, bahkan sekalipun keputusan itu mengandung kekurangan. Karena itu setiap KTUN harus dianggap benar menurut hukum dan karenanya dapat dilaksanakan demi kepastian hukum selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga akhirnya bersifat melawan hukum oleh Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)”.

Dari berbagai pemikiran yang dikemukakan oleh para pakar di atas, semakin menguatkan berbagai pendapat bahwa dalam menggerakkan sektor perekonomian lewat pranata hukum penanaman modal dibutuhkan aturan hukum yang jelas. Disebut demikian karena, pembangunan di segala sektor membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena membutuhkan dana yang cukup besar, sementara dana dalam negeri (domestik) tidak mencukupi, maka pemerintah sebagai penyelenggara

²⁶ Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 143.

²⁷ S.F. Marbun, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penyunting S.F. Marbun, dkk, Cetakan ke 2, UII Pres, Yogyakarta, 2002, hlm. 216.

negara mencari alternatif lain, di antaranya mengundang investor asing.²⁸

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumantoro:²⁹

“Falsafah dan kebijakan dasar pemerintah Indonesia dalam menggunakan sumber luar negeri, umumnya sejalan dengan yang diambil oleh negara-negara penerima modal negara berkembang lainnya yakni 1. Telah disadari oleh pemerintah negara penerima modal maupun oleh Perusahaan Multi Nasional (PMN) bahwa sumber luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap dalam pembiayaan pembangunan nasional negara penerima modal; 2. Untuk melaksanakan pembangunan perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan dan mekanisme pelaksanaannya sehingga pemanfaatan sumber luar negeri di negara penerima modal dapat diselenggarakan secara berhasil guna. 3. Untuk mencapai tujuan pembangunan itu perlu dikembangkan kemampuan pelaksanaan pembangunan baik yang ada pada pihak pemerintah maupun ada pihak swasta dalam negeri dan asing secara wajar dalam arti bahwa pembagian hasil usahanya dapat dibagi pada pihak-pihak secara adil”.

Untuk memacu kegiatan investasi, Pemerintah Indonesia ketika memasuki awal tahun 2002 telah menyanangkan sebagai tahun investasi. Namun tingkat kehadiran investor asing ke Indonesia belum berjalan sesuai dengan harapan. Jika ditelusuri lebih seksama mengapa kegiatan investasi masih berjalan lamban, agaknya ada beberapa faktor yang cukup mempengaruhi,³⁰ antara lain:

1. Faktor politik

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya ke suatu negara adalah kondisi politik di negara tujuan investasi, apakah kondisinya stabil atau tidak. Sebab dengan tidak adanya

²⁸ Dalam berbagai literatur disebutkan, kehadiran investor asing ke Indonesia sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Disebut demikian karena jika ditelusuri ke belakang penanaman modal asing telah dimulai sejak abad ke XVI, tepatnya pada tahun 1511 ketika bangsa Eropa menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, (Lihat, Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 250.

²⁹ Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, Cetakan ke 1, Gramedia, Jakarta, 1987, hlm. 3.

³⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal*, Cetakan ke 1, Indhill Co, Jakarta, 2003, hlm 8-13. Lihat juga Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan...loc.cit.*

kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha. Dalam hal ini menarik menyimak pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian:³¹

“Jika suatu negara hendak mengundang investor asing dalam rangka pembangunan ekonominya, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni: 1). Bahwa keabsahan (*legitimacy*) pemerintah yang sedang berkuasa harus berada pada tingkat yang tinggi, oleh karena keabsahan yang tinggi tersebut diduga akan menjamin kontinuitas dari pemerintahan yang bersangkutan. 2) Pemerintah harus dapat menciptakan suatu iklim yang merangsang untuk penanaman modal asing tersebut. Artinya bahwa kepada para penanam modal asing harus diberikan keyakinan bahwa modal yang mereka tanamkan memberikan kepada mereka keuntungan yang wajar sebagaimana halnya apabila modal tersebut ditanam di tempat lain, baik di negara asalnya sendiri maupun di negara lain. 3) Pemerintah perlu memberi jaminan kepada para penanam modal asing tersebut, bahwa dalam hal terjadinya guncangan politik di dalam negeri, maka modal mereka akan dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan badan usaha mereka tidak dinasionalisasi. 4) Pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa pemerintah itu mempunyai kesungguhan dalam memperbaiki administrasi negaranya, agar dalam hubungannya dengan penanam modal asing itu, maka permintaan izin dan hal lain yang menyangkut pembinaan usaha tidak mengalami perubahan-perubahan birokratisme yang negatif akan tetapi dapat berjalan lancar dan memuaskan”.

Di sini terlihat yang seringkali menjadi perhatian investor adalah legitimasi dan pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal ini memang ada kaitannya dengan risiko yang akan dihadapi oleh investor. Sebenarnya dalam tatanan global berkaitan dengan risiko nonkomersial, sudah ada satu pegangan bagi investor yakni apa yang dicantumkan dalam *Multilateral Investment Guarantee Agency*, (*MIGA*) yang diprakasai oleh Bank Dunia (*World Bank*).³² Indonesia sendiri telah turut serta dalam konvensi MIGA berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor I

³¹ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Cetakan ke 11, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 88.

³² A.F. Elly Erawati, *Meningkatkan Investasi Asing di Negara-negara Berkembang : Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari "The Multilateral Investment Guarantee Agency"*, Pusat Studi Hukum Unpar, Bandung, 1989, hlm. 30.

Tahun 1986 tentang Pengesahan *Convention Establishing The Multilateral Investment Guarantee Agency*, Hal ini berarti secara normatif jika menyangkut risiko politik tidak menjadi masalah. Artinya jika terjadi risiko politik, maka MIGA sebagai suatu institusi akan memberikan, ganti rugi kepada investor.

2. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dan politik dalam investasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya adanya stabilitas politik dapat menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu tidak mengherankan, dengan terselenggaranya pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, pihak yang terkait dengan masalah investasi dengan rasa optimis menyampaikan kepada masyarakat sekaranglah saatnya untuk berinvestasi.³³ Jadi di sini terlihat, investor akan berkalkulasi Secara bisnis, apakah modal yang ia investasikan akan mendapatkan hasil atau tidak.

3. Faktor hukum

Selain faktor politik dan ekonomi, faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian hukum. Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral

³³ Perlu kiranya dikemukakan di sini, untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung di Indonesia pada tahun 2004. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003. Dalam UU ini disebutkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (Lihat Pasal 2). Dalam penjelasan umum disebutkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI merupakan suatu rangkaian Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden RI secara langsung oleh rakyat akan memberikan legitimasi yang kuat kepada Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara.

yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia.³⁴ Artinya kaidah-kaidah dalam perjanjian internasional tersebut perlu diadaptasi ke dalam hukum nasional Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Gunarto Suhardi:³⁵

“Ada banyak persetujuan lainnya di antara kelompok anggota-anggota PBB dalam berbagai hal yang menjadi hukum internasional yang mempengaruhi ekonomi rakyat berbagai negara. Satu contoh yakni perbaikan pengaturan perdagangan dunia yang sangat mempengaruhi kepada kelancaran hubungan ekonomi antar negara khususnya ekspor, impor, dan perdagangan jasa-jasa internasional. Pengaturan yang dimaksud di sini adalah *General Agreement on Tariffs and Trade, GATT*.”

Apa yang dikemukakan oleh penulis di atas tampak, bahwa masuknya Indonesia ke lalu lintas perdagangan internasional, maka kaidah-kaidah hukumnya pun harus mengadopsi norma-norma yang telah menjadi acuan umum.

Adanya paham liberal dalam undang-undang penanaman modal dapat diketahui dari perlakuan yang diberikan kepada penanam modal. Dalam undang-undang ini tidak dibedakan perlakuan antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri.

Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh apa yang dikandung dalam UUPM agaknya perlu di dalam lebih jauh latar belakang kehadirannya. Jika dicermati secara seksama lahirnya undang-undang penanaman modal memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang demikian dinamis, baik di dalam negeri maupun di dunia

³⁴ Lihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Dalam bab IV tentang arah kebijakan, bagian b tentang ekonomi butir 27 disebutkan, tugas pemerintah adalah melaksanakan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam, serta menarik investasi finansial dari investasi asing langsung tanpa merugikan pengusaha nasional.

³⁵ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan ke 1, Unika Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 30.

internasional, terlebih lagi era masa kini yang lebih dikenal sebagai era globalisasi, arus perputaran modal pun demikian cepat dari satu tempat ke tempat lain. Dengan kata lain, di mana ada peluang di situlah modal berhenti. Hal ini juga tercermin, dari pertimbangan diterbitkannya undang-undang penanaman modal dalam konsideran atau pertimbangan disebutkan:³⁶

“Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa terbitnya UUPM tahun 2007 melahirkan secercah harapan dalam iklim investasi di Indonesia sesuai dengan makna kepastian hukum itu, menurut Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa kepastian hukum adalah prinsip dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman modal. Disebut demikian, karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik investor.³⁷ Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika berbagai pihak menyebutkan undang-undang ini cukup kompetitif. Dengan kata lain, berbagai

³⁶ Lihat Konsideran pertimbangan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pada huruf c.

³⁷ Berkaitan dengan unsur hukum dalam pertimbangan berinvestasi, cukup menarik temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPOD pada tahun 2005. Di sana disebutkan, bahwa presentase nilai hukum sebagai pertimbangan kalah jauh dengan faktor keamanan sosial politik. Demikian berbagai pendapat yang dilontarkan oleh berbagai pakar, bahwa yang terpenting adalah bagaimana mata rantai birokrasi dan korupsi dapat diberantas. Lihat [http. www.koood.com](http://www.koood.com).

fasilitas yang diberikan kepada investor dalam rangka melakukan investasi cukup menarik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum dan bahan pustaka lainnya yang berasal dari data sekunder yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni mengenai kepastian hukum kegiatan penanaman modal disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

2. Sumber data

Oleh karena penelitian bersifat normatif maka data yang diperlukan berupa data sekunder berupa bahan hukum yang mencakup :

a. Bahan hukum primer :

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3). Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

- 5). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - 6). Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal;
 - 7). Keputusan MENIVES/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- b. Bahan hukum sekunder :
- 1). Buku literatur;
 - 2). Artikel Jurnal;
 - 3). Makalah.
- c. Bahan hukum tersier;
- 1). Majalah dan surat kabar;
 - 2). Kamus;
 - 3). Ensiklopedi.
3. Teknik pengumpulan data
- a. Studi pustaka;
 - b. Studi dokumen.

4. Teknik analisis data

Melalui studi pustaka dan studi dokumen pertama-tama dipilih dan dihimpun semua bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian yakni berhubungan dengan kepastian hukum kegiatan penanaman modal di sektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, selanjutnya meneliti bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan permasalahannya. Setelah meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan selanjutnya disusun lalu disajikan secara deskriptif dan sistematis, terakhir dianalisis secara kualitatif.

BAB II

PENANAMAN MODAL DAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

A. Pengertian dan Macam Penanaman Modal

Istilah penanaman modal atau investasi merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan sedangkan istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha.

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*), investor asing (*foreign direct investment*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment*). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk *portofolio* yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*capital market*).³⁸

Untuk mengetahui, apakah ada perbedaan makna antara penanaman modal dengan investasi, berikut dikutip berbagai pengertian investasi antara lain: Dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah *investment* (investasi) yang mempunyai arti: “penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang

³⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Cetakan ke 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 55.

lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dan keberhasilan pekerjaannya”.³⁹

Dalam ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan, dijelaskan istilah *investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk:⁴⁰

“Penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, *investment* mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan”.

Dalam kamus ekonomi dikemukakan, *investment* (investasi) mempunyai 2 makna yakni:⁴¹

“*Pertama*, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. *Kedua*, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang”.

Dalam kamus hukum ekonomi digunakan terminologi, *investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh

³⁹ Jhon Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, alih bahasa Soesanto Budhidarmo, Elex Media Komputendo, Jakarta, 1994, hlm. 300.

⁴⁰ A. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cetakan ke 6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 340.

⁴¹ Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Cetakan ke 8, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 190.

keuntungan.⁴²

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan, investasi berarti pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.⁴³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dikemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia

Dari berbagai pengertian investasi seperti yang dikutip di atas, tampak bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara investasi dengan penanaman modal. Pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*⁴⁴ Makna dari investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan). Untuk itu dalam tulisan ini, kedua istilah tersebut akan digunakan secara bergantian sesuai dengan konteks istilah apa yang dianggap paling tepat digunakan.⁴⁵

⁴² A.F. Elly Erawati dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*, Edisi Pendahuluan, Elips, Jakarta, 1996, hlm. 69.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke 4, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 386.

⁴⁴ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum...op.cit.*, hlm. 1.

⁴⁵ Secara yuridis formal istilah yang digunakan adalah "Penanaman Modal" (lihat judul Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). Namun dalam bahasa sehari-hari sering digunakan istilah investasi. Lihat bandingkan dengan Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum...op.cit.*, hlm. 1, disebutkan, Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi, yaitu:⁴⁶

- a. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya-tidaknya mempertahankan nilai modalnya;
- b. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba, tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba. Tidak dapat diraba mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan, dan sebagainya yang dalam berbagai kontrak kerja sama (*joint venture agreement*) yang biasanya disebut “*valuable services*”.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi yang memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, investasi dapat diartikan sebagai:⁴⁷

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau suatu penyertaan lainnya;
- b. Suatu tindakan membeli barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang.

Menurut Komaruddin, yang merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi di

dikenal, baik dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi lebih populer dalam dunia usaha. Istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Dikalangan masyarakat luas kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena akan mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*), sedangkan penanaman modal lebih mempunyai konotasi kepada investasi langsung.

⁴⁶ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum...op.cit.*, hlm. 2.

⁴⁷ Pandji Anorga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1994, hlm. 47.

samping faktor produksi lainnya, pengertian investasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:⁴⁸

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya;
- b. Suatu tindakan memberi barang-barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa datang.

Karena Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) merupakan peraturan organik mengenai penanaman modal di Indonesia yang di dalamnya mengatur mengenai penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, maka perlu diperjelas pengertian dari kedua jenis penanaman modal tersebut. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Menurut ketentuan undang-undang tersebut, penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan/disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 atau UUPMA) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

⁴⁸ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman...op.cit.*, hlm. 28.

Penanaman tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemiliknya sendiri atau tidak langsung, yakni melalui pembelian obligasi-obligasi, surat-surat perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya seperti saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito dan tabungan yang berjangka sekurang-kurangnya satu tahun.

Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UUPM tahun 2007 penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Seperti halnya dengan penanaman modal dalam negeri, sebelum berlakunya UUPM tahun 2007, keberadaan penanaman modal asing juga diatur dalam suatu ketentuan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 yang merupakan undang-undang organik yang mengatur mengenai penanaman modal asing (UUPMA). Berbeda dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 (UUPMDN) yang memberikan pengertian tentang penanaman modal dalam negeri, UUPMA merumuskan pengertian penanaman modal asing dan hanya menentukan bentuk penanaman modal asing yang dianut.

Penanam modal asing yang dimaksud dengan UUPMA hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan yang digunakan untuk menjalankan

perusahaan di Indonesia. Dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Penanaman modal asing secara langsung;
- b. Dilaksanakan menurut atau berdasarkan undang-undang;
- c. Digunakan untuk menjalankan perusahaan;
- d. Penanam modal menanggung risiko dan penanaman modal tersebut.

Bila Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 atau UUPMA tidak memberikan pengertian mengenai penanaman modal asing, maka Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau UUPM memberikan pengertian dan definisi yang jelas mengenai penanaman modal asing, yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penanaman modal asing adalah : “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Terhadap perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing itu menurut Wakil Ketua Umum Ikadin Chris Kanter dimaksudkan:⁵⁰

- a. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal;

⁴⁹ I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal : Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan dalam Rangka PMA dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 25.

⁵⁰ Chris Kanter, *UU Penanaman Modal dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha*, Makalah Seminar Sehari Kadin tentang UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas, Jakarta 2007, hlm. 3.

- b. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

Terhadap hal ini muncul kritik di salah satu media menyebutkan bahwa UUPM tidak memperhatikan *national interest* namun lebih mengedepankan perlakuan istimewa bagi investor asing.⁵¹ Menyambung dengan kritik tersebut Erman Rajagukguk menjelaskan UUPM ini sebenarnya diambil dalam arti pengertian "*national treatment*" sebagai prinsip dasar TRIMs/GATT,⁵²

Secara panjang lebar Mahmud Siregar menerangkan prinsip "*National Treatment*" dan "*General Elimination of Quantitative Restrictions*" dalam disertasinya "*Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal*".⁵³ Menurutny, prinsip "*National Treatment*" dalam TRIMs adalah, bahwa tidak ada tindakan diskriminasi bagi penanam modal di negara-negara anggota GATT.

Herman Mosler, hakim pada Mahkamah Internasional menjelaskan unsur-unsur penting yang terkandung dalam prinsip "*National Treatment*" adalah :⁵⁴

- a. Adanya kepentingan lebih dari satu negara;
- b. Kepentingan tersebut terletak di wilayah dan termasuk yuridiksi suatu negara;
- c. Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya;

⁵¹ <http://www.jawapos.co.id>, *Menyongsong Terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal*.

⁵² Erman Rajagukguk, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal Terhadap Dunia Usaha*, Makalah, 2001, hlm. 1.

⁵³ Mahmud Siregar, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : Studi Kesiapan dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana, Medan, 2005, hlm. 67-93.

⁵⁴ Erman Rajagukguk, *Implikasi Perubahan Undang...op.cit.*, hlm. 3.

- d. Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.

Berkaitan dengan mekanisme perdagangan bebas multilateral, prinsip ini melarang negara-negara anggota GATT/WTO menerapkan kebijakan yang menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk impor dengan produk buatan sendiri. Dengan kata lain negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk tidak memperlakukan produk-produk impor secara berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama buatan dalam negeri. Ruang lingkup berlakunya prinsip ini juga berlaku terhadap semua diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.⁵⁵

Terhadap hal tersebut Pasal 4 ayat (2) UUPM menyatakan, dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Oleh karena itu dalam UUPM tidak mengadakan pembedaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dan karenanya undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam

⁵⁵ *Ibid.*

negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya UUPM terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Selain pembagian penanaman modal yang dikenal dalam UUPM, yaitu yang membagi penanaman modal dengan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan macamnya sebagai berikut :

1. Penanaman modal jangka panjang atau investasi langsung (*direct investment*)

Menurut konteks UUPM, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Penanaman modal adalah “segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”. Investasi secara langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal.⁵⁶

Somarajah yang dikutip oleh Ida Bagus Rahmadi Supancana merumuskan investasi dengan, “*involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the powner of the asset*”.⁵⁷

Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, melakukan kerja sama

⁵⁶ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum...loc. cit.*

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 3.

operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru; mengonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi.

2. Penanaman modal tak langsung atau investasi tak langsung (*inctirect investment*) atau *portofolio investment*

Penanaman modal tak langsung atau investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan. Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tak langsung adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari;
- b. Pada investasi tak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya;
- c. Kerugian pada investasi tak langsung, pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.

Selain investasi langsung dan tak langsung sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan pendapat yang dihimpun dari para ahli pada dasarnya investasi dapat

⁵⁸ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 12.

digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. Kelima hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Investasi berdasarkan asetnya⁵⁹

Merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya.

Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. *real asset*; dan

b. *financial asset*

Real asset merupakan investasi yang bewujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan *financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Perbedaan lainnya terletak pada likuiditas. Pengertian likuiditas di sini adalah mudahnya mengonversi sebagai suatu aset menjadi yang dan biaya transaksi cukup rendah. *Real asset* secara umum kurang likuid dari pada keuangan. Hal ini disebabkan oleh sifat heterogenya dan khusus kegunaannya.

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya⁶⁰

Merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi ini berdasarkan pengaruhnya dibagi dua macam, yaitu :

⁵⁹ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Cetakan ke 1 Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 2.

⁶⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi ke 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 37.

- a. Investasi *autonomus* (berdiri sendiri), merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.
 - b. Investasi *induced* (memengaruhi-menyebabkan), merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitori, yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.
3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan (UU No. 1 Tahun Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri)

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. investasi yang bersumber dan modal asing (PMA); dan
- b. investasi yang bersumber dan modal dalam negeri (PMDN).

Investasi yang bersumber dan modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dan pembiayaan luar negeri. Sementara itu, investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

4. Investasi berdasarkan bentuknya⁶¹

Merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁶¹ Pandji Aronaga, *Perusahaan Multinasional...op.cit.*, hlm. 465.

- a. investasi *portofolio*; dan
- b. investasi langsung.

Investasi *portofolio* ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisi perusahaan.

Kelebihan penanaman modal asing atau *foreign direct investment* (FDI) adalah.⁶²

- 1). sifatnya permanen/jangka panjang;
- 2). memberi andil dalam alih teknologi;
- 3). memberi andil dalam alih keterampilan; dan
- 4). membuka lapangan kerja baru.

Dampak positif *foreign direct investment* (FDI) ini adalah membuka lapangan kerja. Dengan adanya investasi, tenaga kerja yang terserap sangat banyak, seperti misalnya penanaman investasi di bidang tambang. Maka, jumlah tenaga kerja yang terserap dalam bidang ini cukup besar. Sementara itu, untuk menanamkan investasi di bidang pasar modal, jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk itu sangat kecil.

B. Bentuk Usaha dan Bidang-Bidang Penanaman Modal

Secara umum, bentuk-bentuk usaha di Indonesia dapat dibagi atas sebagai berikut:

1. Usaha perseorangan

⁶² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi...op.cit.*, hlm. 39.

a. Perseroan terbatas

Suatu perseroan terbatas adalah PT tertutup dan PT terbuka. PT terbuka harus memenuhi persyaratan tambahan yaitu: a) merupakan suatu perseroan terbatas yang terdaftar menurut hukum Indonesia; b) mempunyai modal dasar minimal Rp 100.000.000,00 dengan modal disetor minimal Rp 25.000.000,00; c) minimal dalam dua tahun terakhir menikmati keuntungan dan usahanya yang besarnya tidak lebih dan 10 % ekuitas para pemegang saham; d) laporan keuangan perseroan dalam dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan kualifikasi wajar tanpa syarat. Sementara itu, mengenai pengaturan lainnya tunduk pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Badan usaha milik negara (BUMN)

Perseroan berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) terdiri dari Perum dan Persero, serta Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP) yang sebagian atas seluruh sahamnya dimiliki oleh negara yang pengawasan dan pengelolaannya berada pada Kementerian BUMN.

c. Perusahaan patungan berbentuk penanaman modal asing (PMA)

Bentuk perusahaan patungan (*joint venture company*) harus berbentuk perseroan terbatas.

d. Cabang, perwakilan, dan agen dari perusahaan asing

Kantor cabang dari perusahaan asing, pendirian kantor cabang perusahaan asing di Indonesia dilakukan dengan akta notaris yang kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan di dalam berita negara yang mencantumkan ringkasan dan anggaran dasar perusahaan asing tersebut.

Kantor perwakilan asing dapat didirikan untuk kepentingan promosi, seperti promosi dagang, pemasaran dan demo. Sementara itu, kegiatan-kegiatan seperti penerimaan *order* mengajukan penawaran tender, menandatangani kontrak, melakukan kegiatan ekspor-impor, dan distribusi barang tidak dapat dilakukan oleh kantor perwakilan perusahaan asing.

Dalam hal ini perusahaan asing dapat menunjuk seorang warga negara Indonesia atau perusahaan yang dimiliki warga negara Indonesia untuk menjadi agennya. Perbedaan antara kantor perwakilan dan agen lokal adalah diperkenalkannya agen lokal untuk melakukan transaksi dagang, sementara kantor perwakilan tidak.

Mengenai bentuk badan usaha bagi penanaman modal di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Bab IV Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- (1). Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3). Penanaman modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. Membeli saham;
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila kita mengkaji dan menganalisis ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang

Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, maka bidang usaha untuk penanaman investasi digolongkan menjadi tiga macam. Ketiga macam bidang usaha itu, meliputi:

- a. Bidang usaha terbuka;
- b. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup; dan
- c. Bidang usaha terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk penanaman modal, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing. Bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu

Sebelum dijelaskan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan, perlu dikemukakan tentang tujuan, prinsip-prinsip, dan latar belakang penyusunan kriteria tersebut.

Adapun tujuan penentuan kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah untuk:⁶³

- 1). Meletakkan landasan hukum yang pasti bagi penyusunan peraturan yang terkait dengan penanaman modal;
- 2). Menjamin transparansi dalam proses penyusunan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

⁶³ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

- 3). Memberikan pedoman dalam menyusun dan menetapkan bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- 4). Memberikan pedoman dalam melakukan pengkajian ulang atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
- 5). Memberikan pedoman apabila terjadi perbedaan penafsiran atas daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah:⁶⁴

- 1). Penyederhanaan;
- 2). Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional;
- 3). Transparansi;
- 4). Kepastian hukum; dan
- 5). Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal.

Prinsip penyederhanaan adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, berlaku secara nasional dan bersifat sederhana serta terbatas pada bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional sehingga merupakan bagian kecil dari keseluruhan ekonomi dan bagian kecil dari setiap sektor dalam ekonomi. Prinsip kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak boleh bertentangan

⁶⁴Lihat Pasal 5, *Ibid*.

dengan kewajiban Indonesia yang termuat dalam perjanjian atau komitmen internasional yang telah diratifikasi. Prinsip transparansi adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur dan tidak multi-tafsir serta berdasarkan kriteria tertentu. Prinsip kepastian hukum adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak dapat diubah kecuali dengan Peraturan Presiden. Prinsip kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal adalah bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sumber daya manusia dan informasi di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah didasarkan pada:⁶⁵

- 1). Mekanisme pasar tidak elektif dalam mencapai tujuan;
- 2). Kepentingan nasional tidak dapat dilindungi dengan lebih baik melalui instrumen kebijakan lain;
- 3). Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah elektif untuk melindungi kepentingan nasional;
- 4). Mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pengusaha nasional dalam kaitan dengan penanaman modal asing

⁶⁵ Lihat Pasal 7, *Ibid.*

dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitan dengan penanaman modal besar secara umum;

- 5). Manfaat pelaksanaan mekanisme bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi ekonomi Indonesia.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007. Yang diartikan dengan kriteria adalah ukuran-ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan terhadap daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan.

Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah :⁶⁶

- 1). Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang;
- 2). Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Kriteria yang digunakan untuk menentukan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri adalah didasarkan pada kriteria:⁶⁷

- 1). Kesehatan;
- 2). Keselamatan;
- 3). Pertahanan dan keamanan;
- 4). Lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM); dan

⁶⁶ Lihat Pasal 12 ayat (1), *Ibid*.

⁶⁷ Lihat Pasal 8, *Ibid*.

5). Kepentingan nasional lainnya.

Kriteria lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM), yang dirinci antara lain:⁶⁸

- 1). Memelihara tatanan hidup masyarakat;
- 2). Melindungi keanekaragaman hayati;
- 3). Menjaga keseimbangan ekosistem;
- 4). Memelihara kelestarian hutan alam;
- 5). Mengawasi penggunaan Bahan Berbahaya Beracun;
- 6). Menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan;
- 7). Menjaga kedaulatan negara, atau
- 8). Menjaga dan memelihara sumber daya terbatas.

Bidang usaha yang dinyatakan tertutup berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia, baik untuk kegiatan penanaman modal asing maupun untuk kegiatan penanaman modal dalam negeri.⁶⁹

Dalam Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 telah ditentukan kriteria bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Adapun kriteria dalam penetapan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, antara lain:⁷⁰

- 1). Perlindungan sumber daya alam;

⁶⁸ Lihat Pasal 9, *Ibid.*

⁶⁹ Pasal 10, *Ibid.*

⁷⁰ Lihat Pasal 11, *Ibid.*

- 2). Perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
- 3). Pengawasan produksi dan distribusi;
- 4). Peningkatan kapasitas, teknologi, partisipasi modal dalam negeri; serta
- 5). Kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintah.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan digolongkan menjadi lima macam. Kelima macam bidang usaha itu, meliputi :⁷¹

- 1). Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK;
- 2). Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan;
- 3). Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal;
- 4). Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu; dan
- 5). Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus.

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan perlindungan dan pengembangan terhadap UMKMK hanya dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan ekonomi untuk melindungi UMKMK.

Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan merupakan usaha yang dilakukan dalam bentuk kerja sama antara UMKMK dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar dengan memerhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Bidang usaha yang terbuka dengan kemitraan dapat dilakukan dengan pola:⁷²

- 1). Inti plasma;

⁷¹ Lihat Pasal 12, *Ibid*.

⁷² Lihat Pasal 15 ayat (2), *Ibid*.

- 2). Sub kontraktor;
- 3). Dagang umum;
- 4). Keagenan; dan
- 5). Bentuk lainnya.

Bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan terdiri atas:⁷³

- 1). Bidang usaha yang dicadangkan; dan
- 2). Bidang usaha yang tidak dicadangkan dengan pertimbangan kelayakan bisnis.

Bidang usaha yang terbuka berdasarkan kepemilikan modal adalah berkaitan dengan memberikan batasan kepemilikan modal bagi penanam modal asing. Sebagai contoh, misalnya investor asing yang ingin menanamkan modalnya di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi di lepas pantai di luar kawasan Indonesia bagian timur, maka modal yang harus disiapkan oleh mereka adalah maksimum 95%, sementara investasi sebesar 5% diberikan kesempatan kepada investor domestik untuk menanamkan investasinya di bidang tersebut.⁷⁴

Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan lokasi tertentu adalah bidang usaha yang diperkenankan untuk ditanamkan pada suatu lokasi atau tempat-tempat tertentu. Ini erat kaitannya pembatasan wilayah administratif untuk penanaman modal. Misalnya, investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada jasa pelayanan penunjang kesehatan (penyewaan peralatan medik), maka jasa pelayanan tersebut hanya dapat dilakukan di ibukota provinsi di Indonesia.

⁷³ Lihat Pasal 14 ayat (2), dan ayat (3), *Ibid*

⁷⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi...op.cit.*, 2008, hlm. 45.

Bidang usaha yang terbuka berdasarkan persyaratan perizinan khusus dapat berupa rekomendasi dari instansi/lembaga pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap suatu bidang usaha termasuk merujuk ketentuan peraturan perundangan yang menetapkan monopoli atau harus bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, dalam bidang usaha tersebut. Misalnya, investor asing ingin menanamkan modalnya di bidang pertambangan mineral minyak bumi, maka kegiatan usaha itu harus mendapat rekomendasi dari Pertamina dan bekerja sama dengan Pertamina.

Penentuan bidang usaha, baik yang tertutup dan terbuka untuk kepentingan investasi mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Dengan mengetahui bidang usaha itu, investor dapat menentukan bidang usaha apa saja yang terbuka untuk penanaman investasi, apakah investasi domestik maupun investasi asing. Dalam Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, telah ditentukan empat klasifikasi bidang usaha. Keempat klasifikasi itu meliputi:⁷⁵

- 1). Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal;
- 2). Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan atau badan hukum asing;
- 3). Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri; dan

⁷⁵ Lihat Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

4). Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu.

Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal merupakan daftar bidang usaha atau kegiatan yang tidak diperkenankan sama sekali untuk investasi, baik itu investasi domestik maupun asing karena daftar bidang usaha itu ada yang bertentangan dengan undang-undang dan hanya pemerintah saja.

Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan atau badan hukum asing merupakan bidang usaha yang tidak diperkenankan untuk investasi di mana modal perusahaan berasal dan warga negara asing atau badan hukum asing secara total. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing dan atau badan hukum asing diantara keseluruhannya terdapat salah satunya berkaitan dengan penelitian ini adalah sektor kehutanan dan perkebunan, yaitu:⁷⁶

- a. pembenihan plasma nutfah;
- b. hak pengusahaan hutan alam;
- c. kontraktor di bidang pembalakan hutan.

Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh warga negara/badan hukum asing. Bidang usaha seperti:⁷⁷

- a. pembangunan dan pengusahaan pelabuhan;
- b. produksi, transmisi, dan distribusi tenaga kerja;

⁷⁶ Lihat Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

⁷⁷ *Ibid.*

- c. pelayaran;
- d. pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum;
- e. kereta api umum;
- f. pembangkit tenaga atom;
- g. jasa pelayanan medis, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, *medical check-up*, laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakit, dan jasa pengetesan dan perbaikan peralatan medis.

Untuk bidang usaha seperti di atas, warga negara/badan hukum asing maksimal dapat memiliki saham sebesar 95 %. Untuk bidang usaha, seperti telekomunikasi dan angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal, warga negara/badan hukum asing memiliki saham 49 %.⁷⁸

Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi asing, tetapi dengan syarat-syarat yang ditentukan dengan pasti. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu tersebut cukup banyak yang rincian diatur oleh pemerintah, adapun pokok-pokok bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. sektor kelautan dan perikanan;
- b. sektor industri;

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

- c. usaha bidang pembangunan, pemeliharaan, pemasaran, peralatan ketenagalistrikan, pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik dan pengujian instalasi listrik;
- d. jasa pengeboran gas dan minyak bumi;
- e. usaha pembangkitan tenaga listrik;
- f. sektor perdagangan;

Daftar pokok-pokok bidang usaha di atas berlaku selama tiga puluh tahun, namun apabila dipandang perlu, setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.⁸⁰

C. Hak dan Kewajiban Penanaman Modal

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dalam bab IX diatur mengenai hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal, baik penanam modal asing maupun dalam negeri, sebagaimana diketahui UU ini tidak lagi bedakan penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Pengaturan mengenai hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat dan melaksanakan tanggungjawab sosial.

Pengaturan tanggungjawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggungjawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

⁸⁰ *Ibid.*

1. Hak penanam modal

Mengenai hak penanam modal diatur dalam Pasal 14 yang menentukan bahwa setiap penanam modal berhak untuk mendapatkan hal-hal berikut:

- a. Kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan:
 - 1). Kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
 - 2). Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.
 - 3). Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
- b. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Hak pelayanan;
- d. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk fasilitas kemudahan tersebut pada implikasinya menjadi hak bagi penanam modal, hak tersebut seperti untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing merupakan salah satu perlakuan yang diberikan oleh Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) menentukan bahwa penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi modal

dalam valuta asing yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap:⁸¹

- 1). modal;
- 2). keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain;
- 3). dana yang diperlukan untuk:
 - a. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 - b. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal.
- 4). tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- 5). dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- 6). royalti atau biaya yang harus dibayar;
- 7). pendapatan dan perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanam modal;
- 8). hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- 9). kompensasi atas kerugian;
- 10). kompensasi atau pengambil alihan;
- 11). pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- 12). hasil penjualan aset sebagai akibat pengalihan aset yang dimiliki oleh penanam modal kepada pihak lain yang diinginkan oleh penanam modal.

2. Kewajiban penanam modal

Mengenai kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya, yaitu tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya setempat;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal;

⁸¹ Dhaniswara, K. Harjono, *Hukum Penanaman...op.cit.*, hlm. 143.

- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewajiban-kewajiban penanam modal sebagaimana disebutkan di atas, khusus terhadap tenaga kerja, kewajiban penanam modal ditambahkan sebagai berikut :⁸²

- 1). Meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2). Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara penanam modal dengan tenaga kerja.

D. Izin Investasi

Ketentuan mengenai pengesahan dari perizinan perusahaan penanaman modal diatur dalam Bab XI, Pasal 25 dan 26 Undang Undang No. 25 Tahun 2007. Penanaman modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5, yaitu sebagai berikut:

- 1). Untuk penanam modal dalam negeri (PMDN), dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- 2). Untuk penanam modal asing (PMA), dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 3). Untuk PMDN dan PMA yang berbentuk perseroan terbatas, dilakukan dengan pengambilan bagian saham pada saat pendirian, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengesahan pendirian badan usaha PMDN yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

⁸² Lihat Pasal 10, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk PMDN yang berbentuk perseroan terbatas dan untuk PMDN yang berbentuk Fa, CV, perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata berlaku ketentuan sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Untuk pengesahan dan pendirian badan usaha PMA yang berbentuk perseroan terbatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bagi perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.⁸³

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pelayanan terpadu satu pintu adalah:

Kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dan lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dan tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Pelayanan terpadu satu pintu tersebut dilakukan oleh instansi atau lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan

⁸³ Lihat Pasal 26 ayat (1), *Ibid*.

perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota. Mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu diatur dalam Peraturan Presiden.⁸⁴

1. Tata cara penanaman modal

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tidak mengatur mengenai tata cara penanaman modal. Dan karena sampai saat ini peraturan pelaksana di bidang penanaman modal belum ada dan dengan mengacu pada ketentuan Peralihan, Pasal 37 ayat (1), ketentuan organik yang lama sebagai peraturan pelaksana dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbitnya ketentuan yang baru tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan UUPM ini.

Mengenai tata cara penanaman modal diatur dalam Keputusan MENIVES/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999. Pengertian yang berlaku menurut ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.⁸⁵

- 1). Permohonan penanaman modal baru adalah permohonan persetujuan penanaman modal baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) serta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha baru;
- 2). Permohonan perluasan penanaman modal adalah permohonan perluasan/penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa;
- 3). Perluasan penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan perkebunan adalah peningkatan investasi untuk membiayai satu atau lebih kegiatan antara lain:
 - a. diversifikasi, yaitu menambah jenis tanaman; dan atau
 - b. peremajaan/rehabilitasi yang menggunakan bibit unggul; dan/atau
 - c. intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi tanpa menambah lahan; dan atau
 - d. menambah kapasitas produksi unit pengolahan; dan/atau
 - e. menambah areal tanaman; dan/atau
 - f. integrasi usaha dengan usaha industri hulu serta hilir.

⁸⁴ Lihat Pasal 26 ayat (2), *Ibid*

⁸⁵ Lihat Surat Keputusan MENIVES/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999.

- 4). Restrukturisasi adalah suatu kegiatan untuk mengganti mesin utama (menambah peralatan atau komponen mesin) untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan efisiensi proses produksi tanpa menambah kapasitas;
- 5). Permohonan perubahan penanaman modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan-perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya;
- 6). Persetujuan PMDN adalah persetujuan penanaman modal dalam negeri beserta fasilitasnya yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha sementara;
- 7). Persetujuan PMA adalah persetujuan penanaman modal asing beserta fasilitasnya yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip atau izin usaha sementara;
- 8). Persetujuan perluasan adalah persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan atau menambah jenis produksi barang dan jasa;
- 9). Persetujuan perubahan adalah persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal tertentu yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya;
- 10).Izin Mendirikan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing adalah persetujuan untuk mendirikan kantor perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia;
- 11). *Holding* adalah perusahaan penyertaan modal/penyertaan saham yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam SK Meninves/Kepala BKPM No. 12/SK/1999 tanggal 8 Juni 1999;
- 12).Izin pelaksanaan penanaman modal adalah izin dari instansi Pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal;
- 13).Persetujuan fasilitas penanaman modal adalah persetujuan mengenai pemberian fasilitas penanaman modal yang berupa fasilitas bea masuk dan fasilitas fiskal lainnya yang ditentukan oleh pemerintah;
- 14).Angka Pengenal Importir Terbatas, adalah angka pengenal yang dipergunakan sebagai izin memasukkan (impor) barang modal dan bahan baku/penolong untuk pemakaian sendiri dalam proses produksi proyek penanaman modal yang disetujui pemerintah;
- 15).Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, adalah persetujuan rencana jumlah, jabatan, dan lama penggunaan tenaga kerja asing yang diperlukan sebagai dasar untuk persetujuan pemasukan Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendatang dan penerbitan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing Pendatang;
- 16).Keputusan Izin Kerja Tenaga Kerja warga negara Asing adalah izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu;
- 17).Izin usaha tetap adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.

- 18).Izin usaha perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial atas penambahan produksi barang maupun produksi sebagai pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan penanaman modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan.
- 19).Perubahan status adalah perubahan yang khusus dimohonkan untuk mengubah status dari PMDN atau non-PMA/PMDN menjadi PMA atau dan PMA menjadi PMDN sebagai akibat perubahan kepemilikan saham;
- 20).Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan/atau PMA dan/atau non-PMA/PMDN yang sudah berproduksi komersial dan telah memiliki IUT ke dalam suatu perusahaan yang akan meneruskan semua kegiatan perusahaan yang bergabung sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi;
- 21).Laporan Kegiatan Penanaman Modal, adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan;
- 22).Kawasan, berikat adalah suatu bangunan tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dan dalam daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk ekspor;
- 23).Penyelenggara kawasan berikat, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero atau otorita yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola kawasan berikat;
- 24).Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan, memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan/atau mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan atau memerlukan investasi yang besar untuk pengembangan KAPET ditetapkan berdasarkan Keppres No. 89 Tahun 1996 jo. Keppres No. 9 Tahun 1998;
- 25).Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah badan yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan atau mengelola KAPET;
- 26).Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memenuhi kriteria di antaranya:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00;
 - c. Milik warga negara Indonesia;
 - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar;
 - e. berbentuk badan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

- 27).Ketua BKPM dalam pengajuan permohonan adalah staf gubernur kepala daerah provinsi yang menangani bidang penanaman modal.
28. Kepala Perwakilan RI dalam pengajuan permohonan adalah kepala-kepala perwakilan RI yang ada di luar negeri.

2. Penanaman modal dalam negeri

- a. Kegiatan persiapan :⁸⁶
- 1). Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri, terlebih dahulu mempelajari daftar usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
 - 2). Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan menggunakan cara yang ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
 - 3). Apabila permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan penanaman modal dalam negeri yang berlaku, Menteri Investasi/Kepala BKPM akan mengeluarkan surat persetujuan prinsip. Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal tersebut dapat dilimpahkan kepada Gubernur kepala daerah provinsi dan selanjutnya Gubernur melimpahkan kewenangan penugasan kepada Ketua BKPM daerah.
- b. Pedoman dan tata cara permohonan :⁸⁷
- 1). Calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka penanaman modal dalam negeri wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada :
 - a) Menteri Investasi/Kepala BKPM; atau
 - b) Ketua BKPM setempat.
 - 2) Penanaman modal yang telah memperoleh surat persetujuan yang dikeluarkan oleh BKPM setempat, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya.
 - 3). Permohonan izin pelaksanaan tersebut diajukan kepada :
 - a) Menteri Investasi/Kepala BKPM, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Menteri Investasi/Kepala BKPM atau dari Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Ketua BKPM setempat, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Ketua BKPM setempat atau Ketua Perwakilan RI setempat.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

- 2) Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) bagi proyek-proyek yang berlokasi di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
- 4). Dalam mengajukan permohonan PMDN dan PMA, calon penanam modal berpedoman kepada:
 - a) daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal;
 - 2) bidang usaha/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang /jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan.

3. Permohonan penanaman modal baru

a. Pemohon :⁸⁸

Pihak modal baru dalam rangka PMDN adalah:

- 1) Perseroan Terbatas;
- 2) *Commanditaire Vennootschap* (CV);
- 3) Firma (Fa);
- 4) Badan Usaha Koperasi;
- 5) BUMN, BUMD atau perorangan.

b. Permohonan diajukan kepada: ⁸⁹

- 1) Meninves/Kepala BKPM; atau
- 2) Ketua BKPM setempat; atau
- 3) Meninves/Kepala BKPM, dalam hal penanaman modal baru tersebut berlokasi di dua provinsi atau lebih.

Permohonan penanaman modal baru tersebut diajukan sebanyak dua rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN.

c. Persetujuan :⁹⁰

Persetujuan permohonan penanaman modal dikeluarkan oleh Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP-PMDN), yang disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait, yaitu:

- 1) Menteri Dalam Negeri;
- 2) Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
- 3) Menteri Keuangan;
- 4) Menteri Agraria/Kepala BPN;
- 5) Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
- 6) Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan usaha kecil);
- 7) Gubernur Bank Indonesia;
- 8) Gubernur KDH Provinsi yang bersangkutan;

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

- 9) Direktur Jenderal Teknis;
- 10) Direktur Jenderal Pajak;
- 11) Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 12) Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
- 13) Ketua BKPMMD yang bersangkutan;
- 14) Kepala Dinas instansi teknis kabupaten/kota terkait. Sementara itu, persetujuan atas permohonan yang diajukan kepada Ketua BKPMMD setempat, dikeluarkan oleh Ketua BKPMMD untuk Gubernur KDH Provinsi atas nama Meninves/Kepala BKPM dalam bentuk surat persetujuan penanaman modal dalam negeri, yang disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada instansi terkait, yaitu:
 - a) Meninves/Kepala BKPM;
 - b) Menteri Dalam Negeri;
 - c) Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
 - d) Gubernur KDH Provinsi yang bersangkutan;
 - e) Bank Indonesia setempat;
 - f) Kanwil Departemen teknis setempat yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
 - g) Kanwil Direktorat Pajak setempat;
 - h) Kanwil Direktorat jenderal Bea dan cukai setempat;
 - i) Kanwil Badan Pertanahan Nasional setempat;
 - j) Kanwil Departemen Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah setempat (apabila ada kemitraan dengan usaha kecil);
 - k) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Setempat;
 - l) Bupati/Walikota/Kota KDH Kabupaten/Kota lokasi kegiatan penanaman modal yang bersangkutan.

- d. Waktu penerbitan surat persetujuan :⁹¹
 Persetujuan atas penanaman modal tersebut diterbitkan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

4. Penanaman modal asing

- a. Permohonan :⁹²
 Bagi calon penanam modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA, wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada:
- 1). Menteri Investasi/Kepala BKPM; atau
 - 2). Kepala Perwakilan RI setempat; atau
 - 3). Ketua BKPMMD setempat.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

- b. Pemberian persetujuan :⁹³
- 1). Kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dilimpahkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM kepada Gubernur kepala daerah provinsi;
 - 2). Khusus kepada Gubernur kepala daerah provinsi diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di daerah kabupaten/kota;
 - 3). Untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut lebih lanjut, Menteri Luar Negeri menugaskan Kepala Perwakilan RI, sedangkan untuk pemberian perizinan pelaksanaan penanaman modal, Gubernur kepala daerah provinsi menugaskan Ketua BKPMMD.
- c. Pemilihan bidang usaha :⁹⁴
- 1). Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka PMA, mempelajari dahulu bidang usaha yang tertutup Bagi PMA dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM, BKPMMD, atau Perwakilan RI;
 - 2). Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka dan ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD atau Kepala Perwakilan RI dengan mempergunakan tata cara permohonan yang ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
- d. SP penanaman modal :⁹⁵
- 1). Apabila permohonan mendapat persetujuan, Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan surat persetujuan penanaman modal tersebut kepada calon penanaman modal yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip;
 - 2). Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD, atau Kepala Perwakilan RI menerbitkan surat persetujuan penanaman modal tersebut kepada calon penanam modal, yang berlaku juga sebagai persetujuan prinsip;
 - 3). Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD, atau Kepala Perwakilan RI menyampaikan rekaman surat persetujuan PMA kepada instansi pemerintah terkait.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

e. Pasca SP-PMA :⁹⁶

Apabila penanam modal telah memperoleh surat persetujuan PMA dan setelah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan, maka Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD mengeluarkan:

- 1). Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
- 2). Keputusan Pemberian fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya;
- 3). Persetujuan atas Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTKA) yang diperlukan bagi ketua BKPMD untuk menerbitkan Izin Kerja bagi Tenaga Kerja Asing Pendatang (IKTA) yang diperlukan;
- 4). Izin Usaha Tetap (IUT) atas nama menteri yang membidangi tersebut sesuai dengan pelimpahan wewenang;
- 5). Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota mengeluarkan izin lokasi sesuai rencana tata ruang;
- 6). Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota mengeluarkan hak atas tanah dan menerbitkan sertifikat tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7). Kepala dinas pekerjaan umum daerah kabupaten/kota atau satuan kerja teknis atas nama bupati/walikota kepala daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau kepala dinas Pengawasan Pembangunan Kota (P2K) untuk DKI Jakarta, mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 8). Sekretaris wilayah daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota kepala daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan kepala kantor ketertiban untuk DKI Jakarta, atas nama Gubernur kepala DKI mengeluarkan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG/HO). Kewajiban memiliki UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan/atau yang berlokasi di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat.

f. Daftar induk barang modal :⁹⁷

- 1). Setelah memperoleh surat persetujuan penanaman modal dari Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD, atau Kepala Perwakilan RI, penanaman modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan Daftar Induk Barang-Barang Modal serta bahan baku penolong yang akan diimpor kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMD;
- 2). Berdasarkan penilaian terhadap daftar induk tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi dalam hal ini Ketua BKPMD mengeluarkan keputusan fasilitas keringanan bea masuk dan pungutan impor lainnya.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

- g. Perubahan rencana penanaman modal :⁹⁸
 Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi dalam hal ini Ketua BKPM, untuk mendapat persetujuan dengan mempergunakan tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.
- h. Perizinan :⁹⁹
- 1). Penanam modal yang telah memperoleh surat persetujuan PMA dari Perwakilan RI wajib mengajukan permohonan perizinan pelaksanaan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM atau Gubernur kepala daerah provinsi, dalam hal ini Ketua BKPM;
 - 2). Pemberian perizinan seperti izin Lokasi, HGB, HGU, IMB, izin UUG/HO, dilaksanakan melalui pelayanan satu atap sesuai dengan kevenangan masing-masing di bawah koordinasi bupati/walikota kepala daerah kabupaten/kota dan khusus untuk DKI Jakarta di bawah koordinasi Gubernur kepala daerah DKI Jakarta.
- i. Permohonan penanaman modal baru :¹⁰⁰
- 1). Pemohon :
 Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengajuan permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA adalah:
 - a) Warga negara asing dan atau badan hukum asing dan/atau PMA; atau
 - b) Warga negara asing dan atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
 - 2). Permohonan diajukan kepada :
 - 1). Menives/Kepala BKPM; atau
 - 2). Kepala Perwakilan RI setempat; atau
 - 3). Meninves/Kepala BKPM, dalam hal permohonan penanaman modal baru berlokasi di dua provinsi atau lebih.
 Permohonan tersebut diajukan dalam rangkap dua dengan menggunakan Formulir Model I/PMA.
 - 3). Persetujuan :
 Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanaman modal, Menives/Kepala BKPM atau Menteri Luar Negeri, dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur KDH provinsi dalam hal ini Ketua BKPM setempat, mengeluarkan surat persetujuan PMA (SP-PMA) yang disampaikan kepada:
 - a) Menteri Dalam Negeri;

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

- b) Menteri yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan;
- c) Menteri Keuangan;
- d) Menteri Agraria/Kepala BPN;
- e) Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal;
- f) Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (apabila ada kemitraan dengan usaha kecil);
- g) Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara asal peserta asing;
- h) Gubernur Bank Indonesia;
- i) Gubernur KDH provinsi yang bersangkutan;
- j) Direktur Jenderal Teknis;
- k) Direktur Jenderal Pajak;
- l) Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- n) Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan;
- m) Ketua BKPMMD yang bersangkutan;
- o) Kepala Dinas Instansi Teknis Kabupaten/Kota terkait.

Untuk surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala perwakilan RI setempat, tembusan surat persetujuannya ditambahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM.

4). Waktu penerbitan surat persetujuan

Persetujuan tersebut diterbitkan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima.

5. Persetujuan penanaman modal

a. Penerbitan SP Surat Persetujuan (SP) dikeluarkan oleh:¹⁰¹

- 1). Meninves/Kepala BKPM atau Gubernur KDH provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD setempat, untuk SP PMDN; dan
- 2). Meninves/Kepala BKPM, atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini kepala perwakilan RI setempat atau Gubernur KDH provinsi, dalam hal ini Ketua BKPMMD setempat, untuk SP-PMA.

b. Permohonan izin pelaksanaan penanaman modal :¹⁰²

Penanaman modal yang telah memperoleh surat persetujuan, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh perizinan pelaksanaan penanaman modal yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modalnya. Dan permohonan izin pelaksanaan tersebut diajukan kepada:

- 1). Meninves/Kepala BKPM, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dari Meninves/Kepala NKPM atau dari Menteri Luar Negeri dalam hal ini kepala perwakilan RI setempat; atau
- 2). Ketua BKPMMD setempat, bagi yang memperoleh persetujuan penanaman modal dan Ketua BKPMMD setempat atau kepala perwakilan RI setempat.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

Untuk proyek-proyek yang berlokasi di KAPET, permohonan izin persetujuan dan izin pelaksanaan diajukan kepada Badan Pengelola KAPET setempat.

Dalam rangka menarik investor sebesar-besarnya, Indonesia harus menyiapkan insentif yang baik dan lebih komprehensif. Insentif tersebut berupa penyederhanaan perizinan yang selama ini merupakan bagian yang menjadi momok mengerikan bagi para investor, di mana perizinan yang berbelit dan terlalu panjang (kurang lebih 12 prosedur) yang pengurusannya memerlukan waktu selama 151 hari sampai dengan 180 hari. Lambatnya pengurusan izin investasi tersebut disebabkan karena birokrasi yang panjang. Rentang waktu yang dibutuhkan tersebut memakan waktu dua kali lebih lama dibandingkan dengan negara-negara lain.¹⁰³

Birokrasi yang panjang dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat para investor untuk melakukan investasi. Dengan birokrasi yang panjang, berarti adanya biaya serta marak dengan korupsi dan pungutan liar yang menjadikan investasi di Indonesia memiliki *high cost economy* yang akan memberatkan para calon investor dan dapat mengakibatkan yang dilakukan menjadi tidak *feasible* karena *profit margin* menjadi semakin kecil.¹⁰⁴

Dalam rangka untuk mengatasi kendala perizinan yang selama ini dirasakan menghambat masuknya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,

¹⁰³ Dhaniswara K Harjono, *Hukum Penanaman...op.cit.*, hlm. 209.

¹⁰⁴ *Ibid.*

upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempercepat dan memangkas waktu proses perizinan serta mengimplementasikan konsep *one stop service centre* (OHC).¹⁰⁵

Konsep pelayanan perizinan terpadu satu pintu tersebut telah diterapkan dalam ketentuan pada Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 yang diatur dalam Bab XI Pasal 25 dan 26 mengenai Pengesahan dan Perizinan Perusahaan.

Pasal 25:

- (1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 26:

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di provinsi pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 210.

- 3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Agar implementasi ketentuan tersebut dapat terlaksana, diperlukan peraturan pelaksana yang komprehensif, konsisten, dan proporsional guna pelaksanaan mekanisme perizinan tersebut. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi yang harmonis antara berbagai institusi yang terkait, baik di pusat maupun di daerah yang mendapat pelimpahan wewenang untuk mengeluarkan perizinan penanaman modal tersebut. Koordinasi tersebut sangat penting terutama dengan adanya otonomi daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, di mana pemerintah daerah telah mendapat pelimpahan kewenangan dan pemerintah pusat.

Koordinasi tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dari masing-masing institusi sehingga tidak terjadi duplikasi dan konflik. Untuk itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait dalam hal perizinan. Bagi investor, tertib koordinasi tersebut memberikan kepastian dan kejelasan bagi mereka yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi di Indonesia. Penertiban koordinasi tersebut meliputi sinkronisasi wewenang dan tingkat kerja sama antar lembaga.

BAB III

KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DISEKTOR

KEHUTANAN TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL

HUTAN KAYU

A. Kepastian Hukum Investasi disektor Kehutanan Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Sasaran yang akan dicapai dalam peraturan perundang-undangan adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas dan dapat menjadi padanan untuk pelaksanaan yang sama, dan peraturan yang ada akan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Di samping itu, kepastian hukum akan tercapai apabila peraturan yang diterbitkan memenuhi persyaratan formal berkenaan dengan bentuk pengaturan sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan, dan materi yang diatur secara substansial tidak tumpang tindih dan bahkan bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi (inkonstensi secara vertikal) ataupun bertentangan dengan peraturan lain yang sejajar (inkonsistensi secara horizontal).¹⁰⁶

¹⁰⁶ Konsep ini dikatakan Supriyadi sebagai salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan berlakunya suatu peraturan. Ia menegaskan bahwa kaidah hukum atau peraturan itu sendiri harus sistematis, tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal, dan dalam pembuatannya harus disesuaikan dengan persyaratan yuridis yang telah ditentukan. Keadaan demikian itu untuk menjamin jangan sampai terjadi kesimpangsiuran atau tumpang tindih dalam peraturan, baik yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu maupun bidang lain yang saling berkaitan, walaupun diakui bahwa untuk mewujudkan kaidah hukum seperti tersebut di atas bukan hal yang gampang karena dihadapkan pada penelitian yang sangat mendalam. Lihat Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta (Penyunting), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Resdokarya, Bandung, 1994, hlm. 73.

Menurut Sudi Fahmi inkonsistensi hukum mengadung arti ketidaktaatan asas hukum, oleh karena itu, inkonsistensi hukum dapat dipahami sebagai ketidaktaatan asas hukum.¹⁰⁷ Yang menjadi masalah adalah, apakah perangkat hukum yang terkait dengan penanaman modal disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sudah memadai untuk menarik investor? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya perlu penulis dikemukakan pendapat para pakar, antara lain Juwono Sudarsono mengemukakan:¹⁰⁸

Ada tiga hal mendasar yang harus diperbaiki pejabat dan pengusaha Indonesia bila Indonesia bebar-benar ingin berdaya saing terhadap negara-negara sedang berkembang lainnya. Ketiga hal itu adalah *legal, labour, local*. *Pertama*, Indonesia harus membenahi sistem hukum dan menerapkan penegakan yang ramah bagi investasi dan perdagangan; *Kedua*, Indonesia harus membenahi masalah perburuhan, termasuk berbagai pengaturan yang menyangkut hubungan kerja yang akrab bagi investor; dan yang *Ketiga*, Indonesia harus membenahi masalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pentingnya tiga L (*legal, labour, local*) adalah tantangan yang harus dijawab guna memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh pakar di atas semakin jelas bahwa, jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia khusus disektor kehutanan, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara

¹⁰⁷ Sudi Fahmi, *Penyelesaian Konflik Pengaturan Perundang-Undangan pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Bidang Kehutanan)*, dalam *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. DR. Moh. Mahfud MD, SH Retropeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 166.

¹⁰⁸ Lihat dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi...op.cit.*, hlm. 30.

satu ketentuan dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan investasi tidak saling berbenturan dan memberikan kepastian hukum.

Ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat surut, proses pengambilan keputusan pejabat negara tidak konsisten dan tidak transparan.¹⁰⁹

Selain itu, ketidakpastian hukum dapat terjadi pula dengan terlalu cepatnya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, adanya pertentangan di antara berbagai peraturan perundang-undangan, dan kekosongan hukum, bahkan ketidakpastian hukum dapat terjadi pula dalam penegakan hukum.¹¹⁰

Semua itu dapat membuat pengusaha atau investor merasa dipersimpangan jalan, menimbulkan perasaan tidak adanya kepastian hukum dan kepastian usaha. Oleh karena itu, jelaslah investor membutuhkan adanya kepastian hukum, agar aktivitas investasinya dapat berjalan sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhinya.

Dapat dimaklumi mengapa investor membutuhkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan penanaman modal khususnya disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, sebab dalam melakukan kegiatan penanaman modal disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Selain tunduk kepada ketentuan yang terkait disektor kehutanan, ketentuan

¹⁰⁹Ridwan Khairandy, *Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Republica, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2006, hlm. 154.

¹¹⁰*Ibid*, hlm. 152.

investasi, juga ada ketentuan hukum lainnya yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ketentuan tersebut, antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, dan masalah pertanahan. Semua ketentuan ini akan menjadi pertimbangan bagi investor, dalam melakukan investasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Charles Himawan : “peraturan-peraturan itu kadang-kadang demikian banyaknya sehingga menimbulkan keaburan akan hukum yang berlaku. Untuk memanfaatkan modal multinasional secara maksimal diperlukan kejernihan hukum. Selanjutnya dikemukakan: apabila hukum yang berwibawa berarti hukum yang ditaati orang, baik orang yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa hukum itu ditujukan, akan terlihat di sini kaitan antara manusia dan hukum. Dirasakan pula perlunya hukum yang berwibawa untuk menunjang pembangunan. Dalam konteks yang berlainan diamati perlunya kepastian hukum untuk menjamin arus modal ke Indonesia. Ada satu hal yang menarik dan pandangan yang dikemukakan oleh ilmuan hukum di atas, yakni perlunya hukum yang berwibawa. Dengan kata lain berwibawanya hukum menjadi indikator hukum akan dipatuhi. Tampaknya hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Hal ini memang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pemikiran yang mendasari lahirnya suatu norma hukum”.¹¹¹

¹¹¹ Charles Himawan, *Hukum Sebagai Panglima*, Cetakan ke 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 113/155. Lihat juga Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, Dikemukakan oleh Theo Huijbers, wibawa hukum itu tidak terletak dalam kekuasaan pemerintah yang menciptakannya. Bila demikian halnya hukum ditakuti, bukan dihormati. Tetapi sebaliknya wibawa ada pada hukum, oleh sebab hukum itu mengatur dan membimbing, hlm. 118.

Selanjutnya dari pemikiran tentang asas kepastian hukum sebagaimana yang dikemukakan para pakar di atas dapat diketahui, bahwa adanya korelasi antara kepastian hukum dengan kegiatan penanaman modal. Kepastian hukum itu sendiri bagi investor adalah tolok ukur utama untuk menghitung risiko, bagaimana risiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakan hukum terhadap risiko tersebut. Artinya apabila ada kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal, maka kegiatan penanaman modal pun akan berjalan dengan baik.

Dalam tataran disektor kehutanan sesuai pembahasan ini yang akan dicermati adalah kepastian hukum yang terletak pada ketentuan-ketentuan hukum yang diproduksi oleh Pemerintah Pusat. Wujud dari pada produk hukumnya dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan surat keputusan menteri. Bila terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang diproduksi oleh pemerintah yang tidak konsisten khususnya terhadap izin pemanfaatan hasil hutan kayu tentu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan penanaman modal. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah, di lain pihak tulisan ini akan menganalisis sampai pada tingkat surat keputusan menteri.

Untuk mengetahui apakah hukum yang diproduksi oleh pemerintah khususnya terhadap izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) konsisten atau pun tidak, dapat dilihat dalam kaitannya antara Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatan Hutan dan antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Ketentuan yang terkait dengan sifat atau karakter yang dapat dilekatkan pada izin pemanfaatan hutan yang diberikan. Di antara sifat yang dapat dilekatkan pada izin adalah dapat dipindah tangankan atau tidak, dapat dijadikan jaminan atau tidak, dapat dilakukan kontrak manajemen terhadap kegiatan usahanya atau tidak. Sifat-sifat yang dilekatkan pada izin ini merupakan unsur-unsur pokok dari izin yang memberikan keleluasaan kewenangan kepada pemegang izin yang harus dijamin termasuk pembatasan-pembatasan atau peniadaannya. Pemberian jaminan terhadap keleluasaan kewenangan dan pembatasan-pembatasannya atau peniadaannya akan sangat kuat jika dilakukan berdasarkan persetujuan warga masyarakat atau para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Dari ilmu legislasi persetujuan yang karena prosesnya melibatkan wakil-wakil masyarakat.

Dengan demikian, sifat-sifat yang dapat dilekatkan pada izin tersebut harus dicantumkan ketentuan-ketentuan umumnya dalam undang-undang yang tentunya akan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun fakta dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Sifat-sifat izin itu hanya diatur dalam PP No. 6 Tahun 2007 tetapi tidak dijumpai ketentuan umumnya dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 sehingga dapat dipermasalahkan tentang legitimasi dari ketentuan PP tersebut.

Tentang ketentuan hapus izin antara yang terdapat dalam PP No. 6 Tahun 2007 dengan yang ada dalam UU No. 41 Tahun 1999 tidak menginginkan sesuatu diatur yang ditunjukkan oleh tiadanya satu pasalpun yang mengaturnya,

sedangkan PP-nya memberikan pengaturan. Hal ini berarti PP telah melampaui peranannya sebagai penjabar atau pengatur lebih lanjut ketentuan yang ada dalam UU No. 41 Tahun 1999 tidak melakukan pengaturan tentang cara atau hal yang menyebabkan izin hapus. Setiap izin memang diberikan untuk jangka waktu tertentu sehingga izin secara otomatis akan berakhir dengan habisnya jangka waktu tersebut. Namun, tentunya izin dapat hapus melalui cara-cara lain baik yang disebabkan adanya kesalahan atau tiadanya kesalahan dari pemegang izin. Untuk menjamin tidak adanya tindakan penghapusan izin yang melanggar hak-hak dari pemegang, jaminan tersebut harus diberikan melalui pengaturan di tingkat undang-undang.

Meskipun UU No. 41 Tahun 1999 tidak mencantumkan pengaturan tentang hapus izin, tetapi PP No. 6 Tahun 2007 justru mengaturnya tersendiri dalam Pasal 82 yang di antaranya menentukan: 1. (a) Jangka waktunya berakhir, (b) Izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin, (c) Izin diserahkan kembali oleh pemegangnya, (d) Telah memenuhi target volume atau berat yang dizinkan. 2. Hapusnya izin tidak menyebabkan hapusnya kewajiban finansial serta kewajiban lainnya yang ditetapkan Pemerintah; 3. Hapusnya izin menyebabkan barang yang tidak bergerak atau tanaman menjadi milik negara, dan 4. Pemerintah tidak bertanggungjawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga seperti hak kreditur atas tanaman yang dijaminkan.

Jika ketentuan Pasal 82 PP No. 6 Tahun 2007 dicermati, maka di dalamnya terdapat ketidakadilan dari pelanggaran terhadap hak pemegang izin dan hak

pihak ketiga yang dapat menyebabkan posisi pemerintah sangat lemah jika terjadi sengketa hukum antara pemegang izin dan pihak ketiga dengan pemerintah. Ketentuan tersebut dinilai tidak adil karena di satu sisi pemerintah tetap mewajibkan pembayaran iuran-iuran yang belum dipenuhi, namun di sisi yang lain pemerintah menghapuskan hak kepemilikan pemegang hak atas bangunan dan tanaman. Artinya jika kewajiban tersebut berkaitan dengan hak pemerintah mendapatkan sumber pendapatan, maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan.

Sebaliknya jika ketentuan itu berkenaan dengan hak pemegang izin, pemerintah bersifat refresif. Pasal tersebut juga mengandung pelanggaran terhadap hak warga masyarakat, yaitu: (1) Peniadaan hak kepemilikan pemegang izin atas bangunan dan tanaman yang ditanam sendiri (hutan tanaman) dan dijadikannya milik negara merupakan pelanggaran terutama terhadap pemegang yang izinnya hapus karena jangka waktunya berakhir atau yang tidak karena melakukan pelanggaran atas kewajiban-kewajibannya: Hak mereka seharusnya tetap dihormati dan minimal untuk tetap menikmati hasil tanaman itu dalam jangka waktu tertentu atau ada kewajiban untuk membongkar bangunan ketika haknya berakhir. Penghormatan demikian akan lebih terjamin itu dituangkan ketentuan umumnya dalam undang-undang; (2) ketentuan bahwa pemerintah tidak bertanggungjawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga dapat merupakan pelanggaran terhadap hak kreditur jika tanaman atau bangunan yang ada dijadikan jaminan hutang.

Ada prinsip dalam hukum, pihak ketiga yang mempunyai iktikad baik harus tetap dihormati hak-haknya. Pengabaian terhadap hak pihak ketiga merupakan

pelanggaran terhadap prinsip hukum tersebut. Apalagi ketentuan yang memerintahkan pengabaian hanya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yang tidak terdapat dasarnya dalam UU. Bahkan andaikata UU No. 41 Tahun 1999 memberikan dasar ketentuannya, peniadaan hak dari pihak ketiga seperti di atas akan bertentangan dengan UU yang bersifat khusus mengatur jaminan yaitu UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. UU Khusus ini mengatur jaminan hutang atas benda bergerak yang memberikan kepada kreditur hak preferen atau hak yang diutamakan untuk mendapatkan pelunasan.

Dengan tidak konsistennya diproduksi pemerintah tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya terhadap izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), seperti yang ditelah disinggung dimuka yakni antara PP No. 6 Tahun 2007 dengan UU No. 41 Tahun 1999. Di samping terdapatnya hal yang tidak konsisten tersebut, sebenarnya pengaturan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan yang dituangkan dalam PP No. 6 Tahun 2007 ini tergolong aturan yang cepat berubah yang mana sebelumnya pernah diatur dalam PP No. 34 Tahun 2002. Maka hal ini telah menunjukkan gejala adanya suatu ketidakpastian hukum yang mana telah singgung sebelumnya bahwa salah satu yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah dengan terlalu cepatnya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ketidakpastian timbul juga dalam aturan Keputusan Menteri (Kepmen) dengan aturan UU maupun PP. Ketidakpastian tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu, subjek izin, perpanjangan dan hapusnya izin.

Apabila dicermati Pasal 29 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 mengatur subjek pemegang izin untuk pemanfaatan hutan kayu (IUPHHK). Selengkapnya ketentuan ini menyatakan:

“Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada: a). perorangan; b). koperasi; c). badan usaha milik swasta Indonesia; d). badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.”

Ketentuan ini dipertegas lagi dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2007 yang menyatakan:” IUPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada: a). perorangan; b). koperasi; c). badan usaha milik swasta Indonesia; d). badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Akan tetapi, ketidakpastian akan timbul dikala merujuk pada Kepmenhut No. 05.1 /Kpts./II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam.

Ketidakpastian terletak pada penentuan subjek pemegang izin yang terlihat pada lampiran 1 yang dinyatakan bahwa untuk permohonan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dapat diajukan oleh koperasi, pengusaha kecil, menengah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta.

Dengan pengaturan ini, maka ketidakpastian yang sangat nyata terdapat pada subjek pemegang izin yang perorangan berubah menjadi pengusaha kecil, menengah. Penggantian izin untuk perorangan dan diubah dengan pengusaha kecil dan menengah pun hal ini tentunya tidak tepat, sebab di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dikatakan bahwa pengusaha kecil yang dimaksudkan dapat meliputi perusahaan perseorangan, badan usaha yang

tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Dalam hal ketidakpastian subjek pemegang izin ini terjadi juga dalam Pasal 4 dan 5 Kepmenhut No. 10.1/ Kepts/2000 yang menyatakan bahwa kepada badan usaha milik swasta asing dapat diberikan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Pasal 4 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa standar luas areal usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman untuk badan usaha milik swasta asing dengan luas di atas 5000 hektar s/d 50.000 hektar. Kemudian di dalam Pasal 5 ayat (2)nya dijelaskan bahwa bagi pemohon badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta/asing diwajibkan mengajukan permohonan dilengkapi dengan peta citra satelit, rekomendasi Bupati/Pejabat yang berwenang, usulan proyek, akte pendirian perusahaan, laporan keuangan perusahaan dan NPWP.

Dengan adanya ketentuan ini nampak bahwa Kepmenhut ini telah keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 67 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2007 bahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal. Secara jelas Pasal 29 ayat (4) UU No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 67 ayat (3) PP No. 6 Tahun 2007 bahkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 sama sekali tidak memberikan peluang kepada pihak badan usaha milik swasta asing untuk menjadi subjek pemegang izin, namun justru dalam Kepmenhut ini peluang tersebut dimunculkan. Hal ini mengandung arti telah menimbulkan ketidakpastian antara

Kepmenhut dengan UU No. 41 Tahun 1999 jo PP No. 6 Tahun 2007 dan termasuk dengan Keputusan Presiden No. 96 Tahun 2000.

Ketidakpastian Kepmenhut dengan PP dan UU juga terletak pada perpanjangan dan hapusnya izin usaha. Menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2007 dikatakan bahwa IUPHHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri, sedangkan dalam ketentuan Pasal 2 Kepemenhut No. 6885/Kpts-II/2002 dinyatakan bahwa perpanjangan IUPHHK pada hutan alam atau hutan tanaman dapat dimohonkan oleh pemegang izin yang bersangkutan yang jangka waktunya akan berakhir.

Apabila melihat pada rumusan dari dua ketentuan tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa ada suatu rumusan pasal yang dapat menimbulkan multitafsir dari pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah dan pengusaha). Dengan timbulnya multitafsir ini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya.

Ketidakpastian dalam izin pemanfaatan hasil hutan ini terletak hapusnya izin. Pasal 82 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa izin pemanfaatan hutan dapat menjadi hapus apabila jangka waktu izin telah berakhir; izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin; Izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelumnya jangka waktu izin berakhir; atau target volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan telah terpenuhi. Apabila dikaitkan dengan Kepmenhut No. 05.1/Kpts II/2000 dan Kepmenhut No.

10.01/Kpts-II/2000 ternyata kedua Kepmenhut tersebut tidak menyebutkan alasan keempat dari hapusnya izin yaitu target volume atau berat yang diizinkan dalam izin pemungutan hasil hutan telah terpenuhi.

Sebenarnya ketidakpastian hukum juga terjadi antara Kepmen itu sendiri, seperti; pencabutan atas Kepmenhut No. 05.1/Kpts-II/2000 yang merupakan aturan lanjutan dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2000 oleh Kepmenhut No. 541/Kpts-II/2000. Pencabutan ini tentunya dianggap melanggar asas hierarki peraturan perundang-undangan, di mana peraturan yang di bawah tidak dapat menghapuskan peraturan yang ada di atasnya.

Melihat beberapa aspek peraturan perundang-undangan yang telah dibahas di atas dalam hal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu terdapat hal-hal yang menunjukkan inkonsistensi sehingga dapat dikatakan sebagai bukti ketidakpastian pengaturan. Bilamana dikaitkan dengan kegiatan penanaman modal, maka tentu investor akan enggan menanamkan modalnya. Berdasarkan teori yang penulis jadikan rujukan dari pendapat para ahli diyakini bahwa para investor tentu butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo :“Dalam keadaan tanpa patokan sukar bagi kita untuk membayangkan bahwa kehidupan masyarakat bisa berlangsung tertib, damai, dan adil. Fungsi dan kepastian hukum adalah tidak lain untuk memberikan patokan bagi perilaku seperti itu. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggaraan hukum mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat

masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat kaedah yang mengatur kehidupan bersama”.¹¹²

Wujud dari kepastian hukum itu sendiri menurut Soerjono Soekanto :¹¹³

“Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di seluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan tertentu. Selain itu dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam kepustakaan lainnya telah disinggung di muka, bahwa asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang cukup penting dalam menciptakan iklim investasi yang baik dan selalu diinginkan oleh pemodal baik lokal maupun asing. Dengan demikian melihat kesemua aspek peraturan perundang-undangan yang telah dibahas di atas dalam hal izin pemanfaatan hasil hutan kayu, maka ketidakpastian hukum disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu menandakan saat ini masih buramnya iklim investasi disektor tersebut, yang pada akhirnya di sektor kehutanan tidak akan maksimal menarik kegiatan penanaman modal dari pihak investor.

Oleh karena itu wajar saja kiranya hasil survey dari *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) mengungkapkan bahwa Indonesia paling buruk dalam skor hukum di Asia. Indonesia berada posisi teratas dengan skor hampir 10. Tidak adanya kepastian hukum membuat para investor merasa tidak nyaman untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, banyak investor mengeluhkan

¹¹² Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang...op.cit.*, hlm. 150-151.

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Penegakan...op.cit.*, hlm. 40-42.

masalah pelayanan perizinan dan birokrasi yang masih dianggap berbelit-belit dan memakan biaya besar.¹¹⁴

B. Dampak Ketidakpastian Hukum Investasi disektor Kehutanan Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Apa yang dikemukakan oleh pakar sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu cukup jelas bahwa, jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas. Artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan investasi tidak saling berbenturan (tidak terjadi inkonsistensi).

Namun beberapa aspek peraturan perundang-undangan yang telah dibahas di atas terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu terdapat hal-hal yang menunjukkan inkonsistensi seperti antara PP No. 6 Tahun 2007 dengan UU No. 41 Tahun 1999 bahkan antara aturan Keputusan Menteri (Kepmen) dengan UU maupun PP, sehingga dapat dikatakan sebagai bukti ketidakpastian pengaturan. Bilamana dikaitkan dengan kegiatan penanaman modal, maka tentu investor akan enggan menanamkan modalnya, yang pada akhirnya di sektor kehutanan tidak akan maksimal menarik kegiatan penanaman modal dari pihak investor.

Secara umum dampak dari inkonsistensi tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah, namun masyarakat secara keseluruhan juga telah merasakan dampak ini. Dampak yang dapat terjadi khususnya terhadap investasi disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hutan kayu jelasnya tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap izin-izin yang telah ada. Konsekuensi nyata dari

¹¹⁴ Ridwan Khairandy, *Iklm Investasi...op.cit.*, hlm. 151.

adanya ketidakpastian hukum ini mengakibatkan kegiatan usaha dalam bidang kehutanan pun akan senantiasa dilanda dengan rasa tidak pasti dan penuh kekhawatiran. Jaminan perlindungan bagi pelaku usaha menjadi tidak ada.

Selain itu ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan konflik antar pelaku usaha dan antar pelaku usaha dengan pemerintah. Dengan ketidakpastian hukum potensi konflik antar pelaku usaha sangat tinggi. Hal ini disebabkan pelaku usaha akan merasa lebih punya hak. Padahal, dapat saja perasaan punya hak tersebut sesungguhnya telah melanggar hak pelaku usaha lain. Biasanya pelaku usaha merasa punya hak didasarkan pada aturan. Bila aturannya tidak pasti, tidak menutup kemungkinan ada pengklaiman-pengklaiman hak, misalnya dalam pemanfaatan hasil hutan. Sudi Fahmi pernah menjabarkan data yang merupakan kasus yang timbul dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan di wilayah Riau berjumlah 72 kasus yang terjadi sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Kasus-kasus itu menurutnya antara lain :¹¹⁵

1. Kasus perizinan pemanfaatan hasil hutan tidak sah dikarenakan tumpang tindih dengan izin lain. Hal ini terjadi pada Yayasan Datuk Raja Lelo Putra dengan PT. Hutani Sola Lestari. Kasus ini terjadi di Kabupaten Kampar;
2. Kasus perijinan masih berupa izin prinsip dari Bupati Pelalawan, sehingga tidak dilakukan kegiatan fisik di lapangan sebelum diterbitkan Surat Keputusan definitif dari Menteri Kehutanan dengan dilampiri rekomendasi dari Bupati dan Gubernur;

¹¹⁵ Sudi Fahmi, *Penyelesaian Konflik...op.cit.*, hlm. 192-193.

3. Kasus Surat Keputusan izin pemanfaatan hasil hutan kayu (IPHHK) ditinjau kembali karena tidak ada peta lokasi, tidak ditetapkannya target produksi. Pelayanan dokumen dihentikan sementara menunggu revisi Surat Keputusan. Kasus ini terjadi di Kabupaten Pelalawan;
4. Kasus penebangan dilakukan oleh PT. KPS Usaha Bersama di luar blok yang berada di dalam areal PT. Sari Lembah Subur. Disarankan dilakukan sanksi denda administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini terjadi di Kabupaten Pelalawan;
5. Kasus perizinan masih berupa izin prinsip dari Bupati Pelalawan, sehingga tidak melakukan kegiatan fisik di lapangan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Definitif dari Menteri Kehutanan. Perusahaan CV Mutiara Lestari mengurus perizinan definitif ke Menteri Kehutanan dengan dilampiri rekomendasi dari Bupati dan Gubernur. Pada akhirnya izin diusulkan ditangguhkan/direvisi/dikaji ulang oleh Menteri Kehutanan;
6. Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ditangguhkan sampai terbitnya Surat Keputusan Definitif IUPHHKHT oleh Menteri Kehutanan. Dinas Kehutanan Propinsi Riau melaporkan stok kayu yang masih di lapangan ke Menteri Kehutanan untuk dimintakan petunjuk penanganan lebih lanjut. Pelayanan dokumen terhadap stok kayu bulat/BBS untuk sementara dihentikan menunggu petunjuk Menteri Kehutanan;
7. Kasus peta lampiran Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) direvisi dan disesuaikan kembali dengan peta lampiran SK IPK sebelum diperpanjang

dan berada pada areal yang telah dilepas. Pelayanan dapat diberikan setelah revisi peta IPK;

8. Kasus Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal tidak berhutan. Pelayanan dihentikan dan terhadap kayu yang telah diproduksi IPK dalam rangka LC disarankan diberi sanksi denda administrasi atau pidana.

Berdasarkan data yang dijabarkan Sudi Fahmi di atas membuktikan bahwa inkonsistensi hukum di sektor kehutanan telah menimbulkan cukup banyak kasus dalam izin pemanfaatan hutan khususnya di daerah Riau.

Selanjutnya, pada sisi lainnya ketidakpastian ini berpotensi dapat menimbulkan kerusakan terhadap hutan itu sendiri, sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dengan tidak adanya kepastian hukum dalam bidang kehutanan akan berdampak pada tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha. Hal ini dapat memperparah kondisi hutan, sehingga hutan menjadi rusak dan pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan lagi, dan merupakan suatu kekeliruan dalam penyelenggaraan kehutanan atau pengurusan hutan (*forest mismanagement*).¹¹⁶ Kerusakan hutan ini dapat terjadi sebagaimana pernah dikemukakan oleh Sudi Fahmi¹¹⁷ dikarenakan adanya beberapa permasalahan hukum dalam izin di bidang kehutanan. Sudi Fahmi telah mengemukakan permasalahan tersebut, yakni:

1. Adanya penerbitan persetujuan prinsip pencadangan areal hutan untuk izin Usaha Hutan Tanaman (IUHT) dan izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang tumpang tindih dengan perijinan yang sudah ada;

¹¹⁶ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan...op.cit.*, hlm. ix.

¹¹⁷ Sudi Fahmi, *Penyelesaian Konflik...op.cit.*, hlm. 190-191.

2. Adanya penerbitan IPK di atas areal pencadangan Usaha Hutan Tanaman yang baru mendapat persetujuan prinsip Bupati, dan areal dimaksud belum mendapatkan SK definitif sebagai areal Hutan Tanaman Industri (HTI) dari Menteri Kehutanan;
3. Penerbitan izin Pemungutan Hutan Kayu (IPHHK) melebihi batas luasan yang telah ditentukan dan tidak dilampiri peta lokasi serta tidak dicantumkan target produksi dalam SK izin dimaksud. Hal ini berakibat pemilik izin dapat melakukan penebangan di sembarang tempat dengan jumlah produksi kayu yang tidak terbatas;
4. Adanya penerbitan IPK di atas areal yang tidak berhutan. Hal ini akan memicu terjadinya *illegal logging* dalam rangka menutupi target produksinya;
5. Timbulnya kebakaran hutan. Hal ini dapat dipahami ketika perizinan pemanfaatan hasil hutan bermasalah akibat adanya inkonsistensi, maka lahan hutan yang akan dimanfaatkan cenderung ditelantarkan. Padahal, apabila lahan hutan tersebut ditelantarkan sangat rawan terhadap timbulnya kebakaran, baik yang terjadi karena faktor alam atau dapat disebabkan juga faktor manusia;
6. Adanya penguasaan lahan liar. Penguasaan lahan liar timbul dikarenakan adanya pemaksaan kehendak dari perusahaan terhadap pemanfaatan hutan yang tidak didasarkan pada perizinan yang jelas. Dalam arti kata, perizinan atas pemanfaatan hasil hutan tersebut masih bermasalah;

7. Pemanfaatan hasil hutan yang tidak didasarkan pada perizinan yang jelas akan memancing pengambilan lahan hutan yang tidak semestinya. Bahkan, dapat menjangkau pada hutan-hutan yang dilindungi guna kepentingan flora dan fauna. Akibatnya, acapkali apabila hal ini terjadi, binatang-binatang yang ada di hutan, terutama binatang buas masuk kewilayah perkampungan dan menimbulkan keresahan sosial. Dapat juga masuknya binatang liar kewilayah perkampungan disebabkan perusahaan sering menerapkan pola sistem silvikultur tebang habis permuda buatan (THPB) yang dinilai tidak menjamin kelangsungan fungsi hutan dan kehidupan satwa liar yang perlu dipertahankan keberadaannya;
8. Seringkali ketika perizinan bermasalah, hutan tetap dimanfaatkan oleh perusahaan, namun akhirnya ditelantarkan. Dengan ditelantarkannya hutan, maka memancing para pendatang untuk menempati hutan tersebut. Selain kerusakan hutan sebagai dampak dari inkonsistensi hukum, dampak lainnya timbul konflik konflik di bidang kehutanan. Berdasarkan data yang diperoleh, kasus yang timbul dalam izin pemanfaatan hasil hutan di Wilayah Riau berjumlah sekitar 72 kasus yang ini terjadi sejak tahun 1999 hingga 2002.

Selain berpotensi menimbulkan masalah kerusakan hutan di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, dari sisi perekonomian tentu dirasa akan merugikan baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, karena masuknya investasi khususnya disektor kehutanan ini tentu akan dapat menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan kesempatan penanam modal lainnya sebagai

mitra usaha yang ikut terlibat di dalamnya misalnya seperti jasa transportasi pengangkutan, penyewaan alat berat dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lagi keuntungan lainnya bisa didapat seperti meningkatkan kegiatan ekspor sehingga dapat mendatangkan tambahan penghasilan dari luar, menghasilkan pendapatan dari pajak, menghasilkan pengalihan teknis dan pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Tegasnya disektor kehutanan ini ada keuntungan besar yang diharapkan. Konsekuensinya pelaku usaha pun tidak dapat memanfaatkan hasil hutan, akibat menunggu dari ketidakpastian hukum, maka dapat saja hasil-hasil hutan akan ditelantarkan. Ditelantarkannya hasil hutan dikarenakan menunggu penyelesaian atas ketidakpastian hukum dalam bidang kehutanan. Maka dengan terlantarnya hasil-hasil hutan, manfaat dan keuntungan besar yang diharapkan secara ekonomi tidak dapat dirasakan.

Dengan tidak adanya kepastian hukum dalam perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu dapat mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, apabila pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat jika ingin mendorong kegiatan investasi disektor kehutanan ini berjalan dengan baik, maka sebaiknya segera dilakukan upaya-upaya perbaikan terhadap ketidakpastian hukum yang terjadi. Bagaimana pun harus dipahami bahwa hukum mestinya mempunyai peranan dalam mendorong perekonomian nasional. Hal ini tentunya tidak terkecuali dalam tataran hukum kehutanan yang diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional melalui investasi dalam bidang kehutanan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan analisis atas permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepastian hukum investasi disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, telah menunjukkan ketidakpastian hukum. Secara vertikal terjadi inkonsistensi hukum antara Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di lain pihak Peraturan Pemerintah itu sendiri tergolong aturan yang cepat berubah yang mana sebelumnya pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002. Maka hal ini telah menunjukkan gejala adanya suatu ketidakpastian hukum yang mana telah singgung sebelumnya bahwa salah satu yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah dengan terlalu cepatnya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Secara horizontal juga terjadi inkonsistensi hukum antara Kepmen dan Kepmen.
2. Dampak kepastian hukum investasi disektor kehutanan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap izin-izin yang telah ada. Konsekuensi nyata dari adanya ketidakpastian hukum ini mengakibatkan kegiatan usaha dalam bidang kehutanan pun akan senantiasa dilanda dengan rasa tidak pasti dan penuh

kekhawatiran. Pada akhirnya akan mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya disektor ini. Selain dampak tersebut, masalah lainnya yang dapat timbul seperti konflik antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, pelaku usaha dengan pemerintah bahkan bagi hutan sendiri, munculnya inkonsistensi hukum telah menimbulkan kerusakan hutan, sehingga hutan sangat sulit untuk dilestarikan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dilakukannya tindakan peninjauan (*review*) terhadap seluruh produk hukum dalam bidang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan izin pemanfaatan hasil hutan, sehingga dapat diketahui seberapa serius inkonsistensi hukum yang timbul.
2. Sebaiknya dilakukan upaya penyempurnaan terhadap seluruh produk hukum dalam bidang kehutanan juga dalam hal izin pemanfaatan hasil hutan. Selain itu harus dibarengi dengan penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparatnya dipusat maupun di daerah agar jaminan pelayanan yang efisien kepada penanaman modal, termasuk membentuk suatu sistem pemantauan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang dapat menghambat investasi dan meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat. Sehingga investasi dibidang ini mendapat jaminan kepastian hukum dan dapat mengembangkan usaha dan bisnisnya secara lebih efektif dan efisien. Pembaharuan dapat dilakukan melalui pendekatan pencabutan keputusan,

judicial review maupun *legislative review*. Selain itu, perlu diperhatikan dampak lainnya seperti dampak terhadap kerusakan hutan dengan tindakan cepat guna mencegah akibat-akibat yang dapat timbul dengan munculnya izin pemanfaatan hasil hutan yang tidak konsisten, yakni dilakukan dengan cara mengidentifikasi setiap lahan yang sudah dikeluarkan izinnya untuk pemanfaatan hasil hutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

A. Abdurrachman, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cetakan ke 6, Pradnya Paramita, Jakarta.

Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Rangka Era Otonomi Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

A.F. Elly Erawati dan J.S. Badudu, 1996, *Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris*, Edisi Pendahuluan, Elips, Jakarta.

-----, 1989, *Meningkatkan Investasi Asing di Negara-negara Berkembang : Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari "The Multilateral Investment Guarantee Agency"*, Pusat Studi Hukum Unpar, Bandung.

Amrah Muslimin, 1980, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi*, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung.

Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil Problematika Filsafat Hukum*, Cetakan ke 1, Grasindo, Jakarta.

Charles Himawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Cetakan ke 1, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Chris Kanter, 2007, *UU Penanaman Modal dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha*, Makalah Seminar Sehari Kadin tentang UU Penanaman Modal dan UU Perseroan Terbatas, Jakarta.

- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke 8, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal : Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan ke 1, Unika Atmajaya, Yogyakarta.
- H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Cetakan ke 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal*, Cetakan ke 1, Indhill Co, Jakarta.
- Ida bagus Rahmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- I.G. Rai Widjaya, 2000, *Penanaman Modal : Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Indroharto, 1994, *Pentingnya Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam himpunan makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Editor Paulus Efendi Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamaruddin Ahmad, 1996, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan ke 2, Mandar Maju, Bandung.

- dan B Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Resdokarya, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, BPK, Jakarta.
- , 1975, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK, Jakarta.
- Mahmul Siregar, 2005, *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : Studi Kesiapan dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana, Medan.
- Moch Faisal Salam, 2001, *Pertumbuhan Hukum Ekonomi Bisnis di Indonesia*, Pustaka, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan ke 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otje Salman dan Eddy Damian (ed), 2002, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaafmadja*, Alumni, Bandung.
- Pandji Anorga, 1994, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Paul Scholten, 2003, *De Structuur Der Rechtwetenschap (Struktur Ilmu Hukum)* alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi ke 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, Cetakan ke 1, Nuansa Aulia, Bandung.
- S.F. Marbun, 2002, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Penyunting S.F. Marbun, dkk, Cetakan ke 2, UII Pres, Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah*, Fak. Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Sondang P. Siagian, 1985, *Administrasi Pembangunan*, Cetakan ke 11, Gunung Agung, Jakarta.
- Sudi Fahmi, 2007, *Penyelesaian Konflik Pengaturan Perundang-Undangan pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Bidang Kehutanan)*, dalam *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. DR. Moh. Mahfud MD, SH Retropeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, UII Press, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan ke 1 Edisi ke II, Liberty, Yogyakarta.
- Sumantoro, 1987, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, Cetakan ke 1, Gramedia, Jakarta.
- Thee Kian Wie, 1996, *Industrialisasi di Indonesia Berbagai Kajian*, Cetakan ke 2, LP3ES, Jakarta.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Winardi, 1982, *Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia)*, Cetakan ke 8, Alumni, Bandung.

2. Jurnal dan Makalah :

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4, Tahun 2007.

Jurnal Hukum Respublica, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2006.

Erman Rajagukguk, 2001, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Penanaman Modal Terhadap Dunia Usaha*, makalah.

3. Peraturan Perundang-undangan :

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal.

Keputusan MENIVES/Kepala BKPM No. 38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.

4. Kamus :

Kamus Hukum Edisi Lengkap, 1997, Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris, Aneka, Semarang.

Jhon Downes dan Jordan Elliot Goodman, 1994, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, alih bahasa Soesanto Budhidarmo, Elex Media Komputendo, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke 4, Balai Pustaka, Jakarta.

5. Data Elektronik :

<http://www.jawapos.co.id>. 28 Juli 2008.

<http://www.koood.com>. 31 Juli 2008.